

**PERAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM MEDAN DALAM  
PENDAMPINGAN PEREMPUAN YANG BERHADAPAN DENGAN  
HUKUM**

**SKRIPSI**

**Ditulis Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh :**

**Rara Dhea Arifa Sumartono  
NPM : 2006200374**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2024**

## PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : PERAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM MEDAN DALAM  
PENDAMPINGAN PEREMPUAN YANG BERHADAPAN  
DENGAN HUKUM  
Nama : RARA DHEA ARIFA S  
NPM : 2006200374  
Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Acara

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 09 Oktober 2024.

Dosen Penguji

		
<p><b><u>(Dr. Ismail Koto, S.H., M.H)</u></b> NIDN : 0106069401</p>	<p><b><u>(Mirsa Astuti, S.H., M.H)</u></b> NIDN : 0105016901</p>	<p><b><u>(Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H)</u></b> NIDN : 0129057701</p>

Disahkan Oleh :  
Dekan Fakultas Hukum UMSU

  
**Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum**  
NIDN : 012287502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) 📘 [umsumedan](#) 📷 [umsumedan](#) 🐦 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

## BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Jurnal :

Nama : RARA DHEA ARIFA S  
NPM : 2006200374  
Prodi/Bagian : HUKUM / HUKUM ACARA  
Judul skripsi : PERAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM MEDAN  
DALAM PENDAMPINGAN PEREMPUAN YANG  
BERHADAPAN DENGAN HUKUM  
Dosen Pembimbing : Dr. ATIKAH RAHMI , S.H., M.H  
(NIDN. 0129057701)

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 13 September 2024

### PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.  
NIDN. 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H  
NIDN. 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) 📘 [umsumedan](#) 📷 [umstumedan](#) 🐦 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bagi :

**NAMA** : RARA DHEA ARIFA S  
**NPM** : 2006200374  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM / HUKUM ACARA  
**JUDUL SKRIPSI** : PERAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM MEDAN DALAM  
PENDAMPINGAN PEREMPUAN YANG BERHADAPAN  
DENGAN HUKUM  
**PENDAFTARAN** : TANGGAL 13 SEPTEMBER 2024

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar :

## SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum  
NIDN. 0122087502

Dr. ATIKAH RAHMI, S.H., M.H  
NIDN. 0129057701



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) 📘 [umsumedan](#) 📷 [umsumedan](#) 🐦 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENETAPAN**  
**HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Rabu** tanggal **09 Oktober 2024**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

**Nama** : RARA DHEA ARIFA S  
**NPM** : 2006200374  
**Prodi/Bagian** : HUKUM HUKUM ACARA  
**Judul Skripsi** : PERAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM MEDAN DALAM  
PENDAMPINGAN PEREMPUAN YANG BERHADAPAN DENGAN  
HUKUM  
**Penguji** : 1. Dr. Ismail Koto, S.H., M.H. NIDN. 0106069401  
2. Mirsa Astuti, S.H., M.H. NIDN. 0105016901  
3. Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H. NIDN. 0129057701

**Lulus**, dengan nilai **A-**, Predikat **Istimewa**

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (SH)**.

**PANITIA UJIAN**

**Ketua**

**Sekretaris**

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.  
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.  
NIDN. 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata -1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Rabu**, Tanggal **09 Oktober 2024**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang :

MENETAPKAN

**NAMA** : **RARA DHEA ARIFA S**  
**NPM** : **2006200374**  
**PRODI / BAGIAN** : **HUKUM/HUKUM ACARA**  
**JUDUL SKRIPSI** : **PERAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM MEDAN DALAM  
PENDAMPINGAN PEREMPUAN YANG BERHADAPAN  
DENGAN HUKUM**

Dinyatakan : ( **A-** ) Lulus Yudisium Dengan Predikat **Istimewa**  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (SH)** Dalam Bagian **Hukum Acara**

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum

NIDN : 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H

NIDN : 0118047901

Anggota Penguji :

1. **Dr. Ismail Koto, S.H., M.H**
2. **Mirsa Astuti, S.H., M.H.**
3. **Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H.**

- 1.
- 2.
- 3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) 📘 [umsumedan](#) 📷 [umsumedan](#) 🐦 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

**NAMA : RARA DHEA ARIFA S**  
**NPM : 2006200374**  
**PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM ACARA**  
**JUDUL SKRIPSI : PERAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM MEDAN DALAM  
PENDAMPINGAN PEREMPUAN YANG BERHADAPAN  
DENGAN HUKUM**

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari Skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 13 September 2024

Saya yang menyatakan,



**RARA DHEA ARIFA S**  
**NPM. 2006200374**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Umsu mempunyai surat izin akreditasi terdapat di  
situs: <http://fahum.umsu.ac.id>

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [fumsuMEDAN](https://www.facebook.com/umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.instagram.com/umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.linkedin.com/company/umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.youtube.com/channel/UC...)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : RARA DHEA ARIFA  
NPM : 2006200374  
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM ACARA  
JUDUL SKRIPSI : PERAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM MEDAN DALAM  
PENDAMPINGAN PEREMPUAN YANG BERHADAPAN DENGAN  
HUKUM

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA  
PANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, 13 september 2024

DOSEN PEMBIMBING

  
Dr. ATIKAH RAIMI, S.H., M.H.

NIDN: 01211057701



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

### KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Rara Dhea Arifa Sumartono  
NPM : 2006200374  
Program Studi/Bagian : Hukum/Hukum Acara  
Judul Skripsi : Peran Lembaga Bantuan Hukum Medan  
Dalam Pendampingan Perempuan Yang  
Berhadapan Dengan Hukum  
Pembimbing : Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1.	30 - 01 - 2024	DISKUSI JUDUL	
2.	26 - 02 - 2024	BIMBINGAN PROPOSAL	
3.	15 - 03 - 2024	REVISI PROPOSAL	
4.	27 - 03 - 2024	ACC SEMINAR PROPOSAL	
5.	11 - 06 - 2024	REVISI JUDUL SETELAH SEMINAR PROPOSAL	
6.	20 - 06 - 2024	<del>DA</del> BIMBINGAN SEBELUM WAWANCARA KE LBH MEDAN	
7.	15 - 08 - 2024	BIMBINGAN SKRIPSI	
8.	13 - 09 - 2024	REVISI SKRIPSI , Periksa format	
9.		ACC SKRIPSI	

Mahasiswa dengan data dan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Medan, 14 September 2024

Diketahui:  
Dekan Fakultas Hukum

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.  
NIDN: 0122087502

Dosen Pembimbing

Dr. ATIKAH RAHMI, S.H., M.H.  
NIDN:01211057701

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Alhamdulillah Puji dan Syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan nikmat kesehatan, keselamatan, dan ilmu pengetahuan yang merupakan Amanah, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sebagai sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi. Shalawat dan salam juga dipersembahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW. Skripsi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini yang berjudul “**Peran Lembaga Bantuan Hukum Medan Dalam Pendampingan Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum**” disadari tidak akan selesai tanpa adanya bantuan, perhatian, dan kasih sayang dari berbagai pihak yang mendukung pembuatan skripsi ini, baik moril maupun materil yang telah diberikan dalam penyelesaian skripsi ini.

Terimakasih secara khusus dan istimewa diberikan kepada orang yang paling berharga dan berjasa dalam hidup Penulis, yang selalu menjadi panutan dan inspirasi bagi Penulis selama ini. Untuk yang pertama dan diutamakan, wanita tercinta pertama di dalam hidup Penulis, Ibunda Sri Rahayu, yang telah memberikan seluruh kasih sayangnya kepada Penulis, wanita paling berjasa dalam mendidik dan mengajarkan ilmu yang bermanfaat kepada Penulis. Kemudian, Ayahanda Antonius Sumartono, yang merupakan panutan, role model Penulis dalam perkembangan dari segi akademik maupun non-akademik. Serta Abang tercinta Ryan Arif Sumartono dan juga Adik kandung dari Ibunda Dedi Irawan

yang telah memberikan Semangat dan memberi berbagai ilmu baik akademik maupun non-akademik. Semoga Allah SWT. senantiasa melindungi dan memberikan kesehatan serta rezeki yang berlimpah kepada mereka.

selanjutnya terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainudin, S.H., M.Hum dan Wakil Dekan III Ibu Dr. Atikah Rahmi S.H., M.H yang juga merupakan dosen pembimbing skripsi saya, dan juga kepada Bapak Dr. Mhd. Teguh Syuhada Lubis S.H., M.H. selaku Kabag Acara.

Terimakasih kepada Lembaga Bantuan Hukum Medan yang telah mengizinkan Penulis untuk melakukan wawancara serta memberikan banyak masukan untuk skripsi ini serta Terimakasih kepada Abangda Ahmad Revaldi Azhari Nasution, Abangda Muhammad Ali Panjaitan dan Abangda Muhammad Rezky Siregar yang telah membantu dan memberi masukan kepada penulis mengenai skripsi ini dan juga terimakasih kepada seseorang yang sedang menemani penulis selama melakukan penulisan skripsi ini. Terimakasih juga kepada Teman-teman saya selama di bangku perkuliahan yang telah menemani hari-hari penulis selama di bangku perkuliahan.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada sesuatu yang tak bersalah, kecuali Illahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, penulis berharap masukan yang membangun untuk kesempurnaanya.

Terimakasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dan selalu dalam lindungan Allah SWT, Aamiin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya. *Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatu*

**Hormat Saya**

**Rara Dhea Arifa**

## **ABSTRAK**

### **PERAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM MEDAN DALAM PENDAMPINGAN PEREMPUAN YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM**

**Rara Dhea Arifa Sumartono  
2006200374**

Dalam proses pemeriksaan, perempuan yang berhadapan dengan hukum memiliki hak pembelaan dengan didampingi oleh penasihat hukumnya. Berdasarkan Pasal 114 KUHAP, penyidik sebelum mulai melakukan pemeriksaan, “wajib” memberitahu dan memperingatkan tersangka akan “haknya” untuk mencari dan mendapatkan bantuan hukum dari seseorang atau beberapa orang penasihat hukum. Apabila seorang tersangka atau terdakwa tidak dapat menyediakan penasihat hukumnya dikarekan tidak mampu, maka pejabat yang bersangkutan pada setiap tingkatan wajib menunjuk penasihat hukumnya. Disinilah Lembaga Bantuan Hukum diharapkan dapat mengambil peran dalam pendampingan Perempuan yang berhadapan dengan hukum.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Peran Lembaga Bantuan Hukum Medan Dalam Pendampingan Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Proses Penyidikan. Jenis penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) dan Pendekatan Studi kasus (*study Case*) melalui data primer dengan cara melakukan wawancara dan data sekunder dengan cara mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa Peran Lembaga Bantuan Hukum Medan dalam melakukan pendampingan terhadap Perempuan yang berhadapan dengan hukum terutama Perempuan yang sulit akan ekonomi namun sedang menghadapi proses hukum. Dalam kendalanya Lembaga Bantuan Hukum Medan dalam mendampingi perempuan yang berhadapan dengan hukum harus menggunakan mekanisme internal dan eksternal, Adapun upaya Lembaga Bantuan Hukum Medan dalam menangani kendala pendampingan Perempuan yang berhadapan dengan Hukum dengan cara berkoordinasi dengan instansi terkait.

**Kata Kunci: Peran LBH Medan Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum**

## **DAFTAR ISI**

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah .....	6
2. Manfaat Penelitian.....	6
B. Tujuan Penelitian.....	7
C. Definisi Operasional.....	7
D. Keaslian Penelitian .....	8
E. Metode Penelitian.....	10
1. Jenis Penelitian .....	10
2. Pendekatan Penelitian.....	10
3. Sifat Penelitian .....	11
4. Sumber Data .....	11
5. Alat Pengumpulan Data.....	12
6. Analisis Data .....	12
<b>BAB II .....</b>	<b>14</b>
<b>TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>14</b>
A. Peran Lembaga Bantuan Hukum .....	14
B. Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum.....	18
C. Proses Penyidikan.....	24
<b>BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>30</b>
A. Peran Lembaga Bantuan Hukum Medan Dalam Pendampingan Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum.....	30

B. Kendala Lembaga Bantuan Hukum Medan Dalam Pendampingan Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum.....	55
Upaya Lembaga Bantuan Hukum Medan Dalam Menangani Kendala Pendampingan Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum .....	65
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>73</b>
A. Kesimpulan .....	73
B. Saran .....	75
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Sejak Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Selanjutnya disebut UUD 1945 diberlakukan sejak pada tanggal 18 Agustus 1945, bangsa Indonesia telah memiliki kesadaran akan konsep negara hukum sebagai pilihan yang ideal bagi negara Indonesia yang diproklamasikan satu hari sebelumnya, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945. Hal tersebut terbukti dari penjelasan isi UUD 1945 yang menyebutkan bahwa Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasar dengan kekuasaan belaka (*machtstaat*)

Pengukuhan Indonesia sebagai negara hukum pada Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945, memberi pesan adanya keinginan kuat agar negara menjamin untuk terselenggaranya persamaan kedudukan dalam hukum, antara lain ditandai dengan diaturnya hak setiap orang untuk mendapat perlakuan yang sama dihadapan hukum, antara lain dengan ditandai diaturnya hak setiap orang untuk mendapatkan perlakuan yang sama dihadapan, serta jaminan bagi setiap orang untuk mendapat akses keadilan (*justice for all dan access to justice*). Hak tersebut bahkan sesungguhnya merupakan hak-hak dasar setiap orang yang bersifat keseluruhan.

Pasal 27 ayat (1) UUD RI 1945 menjelaskan bahwa “segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kesualiannya”. Pasal di atas menunjukkan bahwa negara berkomitmen untuk perlakuan baik dan

adil terhadap warga negaranya, termasuk apakah seorang warga itu sebagai tersangka ataupun korban tindak pidana. Setiap warga negara berhak memperoleh rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan ideologi dan konstitusi bangsa Indonesia. Segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak dasar manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus.<sup>1</sup>

Perempuan yang berhadapan dengan hukum seringkali masih dipenuhi dengan problem. Padahal, negara mempunyai kewajiban untuk memastikan bahwa perempuan mendapatkan keadilan serta bebas dari segala diskriminasi dalam sistem peradilan. Karena kerap kali perempuan tidak mendapatkan hal tersebut dalam setiap level proses hukum.<sup>2</sup>

Perempuan yang berhadapan dengan hukum, dalam sistem peradilan pidana sesuai ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, meliputi perempuan yang berkonflik dengan hukum, perempuan sebagai saksi, perempuan sebagai korban atau perempuan sebagai pihak. Perempuan berhadapan dengan hukum mempunyai hak yang harus dilindungi, sesuai martabatnya sebagai perempuan untuk mendapatkan akses keadilan dalam sistem peradilan pidana. Perempuan yang berkonflik dengan hukum mempunyai hak untuk diperlakukan secara adil tanpa diskriminasi dalam

---

<sup>1</sup> Atikah Rahmi. "Pemenuhan Restitusi dan Kompensasi Sebagai Bentuk Perlindungan Bagi Korban Kejahatan Seksual Dalam Sistem Hukum Di Indonesia". *Dalam Delegalata Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Umsu*. Juli-Desember 2019. Volume 4. Nomor 2. Halaman 141-142.

<sup>2</sup> Martadius Dkk. "Legal Protection By Investigators Against Women Dealing With The Law In Narcotic Criminal Actions". *Dalam Jurnal Of Swara Justitia*. Volume 7. Nomor 1. April 2023. Halaman 551

sistem peradilan pidana, demikian pula dengan perempuan korban. Perempuan yang menjadi korban tindak pidana mempunyai hak untuk mendapatkan pemulihan dan ganti kerugian atas penderitaan akibat tindak pidana. Selanjutnya perempuan sebagai saksi, mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan dalam proses peradilan pidana dengan kemungkinan ancaman yang diterima berkaitan dengan perkara yang melibatkannya.<sup>3</sup>

Pasal 2 PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum memuat asas yang mestinya ditaati hakim dalam mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum. Asas-asas tersebut adalah, asas penghargaan atas harkat dan martabat manusia; asas non diskriminasi; asas kesetaraan gender; asas persamaan di depan hukum; asas keadilan; asas kemanfaatan; dan asas kepastian hukum.<sup>4</sup>

Dalam proses pemeriksaan, perempuan yang berhadapan dengan hukum memiliki hak pembelaan dengan di dampingi oleh penasihat hukumnya. Berdasarkan Pasal 114 KUHAP, penyidik sebelum mulai melakukan pemeriksaan, “wajib” memberitahu dan memperingatkan tersangka akan “haknya” untuk mencari dan mendapatkan bantuan hukum dari seseorang atau beberapa orang penasehat hukum. Apabila seorang tersangka atau terdakwa tidak dapat

---

<sup>3</sup>Ani Triwati. “Akses Keadilan Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana”. *Dalam Jurnal Humani*. Volume 9. No 1. Mei 2019 Halaman 75.

<sup>4</sup>Nurhilmiyah. “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Sebelum Dan Sesudah Lahirnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum”. *Dalam Jurnal De Lega Lata*. Volume 4. Nomor 2. 2019. Halaman 214.

menyediakan penasihat hukumnya dikarekan tidak mampu, maka pejabat yang bersangkutan pada setiap tingkatan wajib menunjuk penasihat hukumnya.

Indonesia merupakan negara hukum yang menerapkan prinsip dasar keadilan kepada seluruh masyarakatnya. Hal tersebut ditunjukkan dengan dibuatnya aturan-aturan khusus mengenai hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap orang. Salah satu bentuk hak yang dimiliki setiap orang ialah hak untuk mendapatkan keadilan dan diperlakukan sama dihadapan hukum, tanpa membedakan ras, suku, agama, ataupun status sosialnya. Maka setiap orang baik yang kaya maupun yang miskin juga berhak mendapatkan keadilan atas masalah hukum yang dihadapinya, dengan itu dibentuklah lembaga bantuan hukum LBH selanjutnya disebut LBH yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan hukum, pelaksanaan penegak hukum didalamnya (Advokat) juga diatur sesuai dengan aturan dalam kode etik profesi advokat. LBH bertugas untuk membimbing serta memberikan bantuan hukum hingga perkaranya selesai dan korban mendapatkan keadilan akan hak-haknya secara gratis tanpa dipungut biaya sedikitpun.<sup>5</sup>

Mengenai pemberian bantuan hukum itu sendiri seyogyanya juga terdapat di dalam Q.S An-Nisa ayat 19.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا <sup>ق</sup> وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذَهَبُوا  
بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ <sup>ج</sup> وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ  
فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا <sup>١٩</sup>

<sup>5</sup> Savira Nur Aliza. "Peran dan Efektivitas Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan Dalam Pendampingan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan. *Dalam Jurnal Of Legisprudence And Jurisprudence*. Volume 1. No 2. 2020. Halaman 80

Artinya :

*“Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya.”*

Jaminan untuk mendapatkan bantuan hukum telah tuangkan dalam Undang-Undang No. 39 tentang Hak Asasi Manusia dalam Pasal 17, 18, 19, dan 34. Indonesia telah meratifikasi Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (Covenant on Civil and Political Rights), yang pada Pasal 16 serta Pasal 26 konvensi tersebut menjamin persamaan kedudukan di hadapan hukum (equality before the law). Semua orang memiliki hak atas perlindungan hukum serta harus dihindarkan adanya diskriminasi berdasarkan ras, jenis kelamin, warna kulit, agama, bahasa, pandangan politik berbeda, nasional atau asal kebangsaan, kekayaan, kelahiran atau status lain nya. Hak untuk memperoleh bantuan hukum merupakan hak mendasar atau asasi bagi seseorang yang terkena masalah hukum. Sebab memperoleh bantuan hukum merupakan salah satu bentuk akses terhadap keadilan bagi mereka yang atau berurusan dengan masalah hukum. Memperoleh bantuan hukum juga merupakan salah satu perwujudan dari persamaan didepan hukum.<sup>6</sup>

Menurut Yahya Harahap bantuan hukum yang dimaksud KUHAP mencakup pemberian bantuan hukum secara profesional dan formal yang berbentuk pemberian jasa bantuan hukum bagi setiap orang yang terlibat dalam kasus tindak

---

<sup>6</sup> Kurniawan Tri Wibowo Dkk. 2021. *Etika Profesi Dan Bantuan Hukum Di Indonesia*. Surabaya : Pustaka Aksara. Halaman 1.

pidana baik secara sukarela bagi mereka yang tidak mampu dan miskin maupun memberi bantuan hukum kepada mereka yang mampu oleh para advokat dengan jalan menerima imbalan. Jadi jika dikaitkan dengan pengertian bantuan hukum di atas, maka meliputi *legal aid* maupun *legal assistance*.<sup>7</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, maka penelitian ini diberi judul **“Peran Lembaga Bantuan Hukum Medan Dalam Pendampingan Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum”**

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana peran Lembaga Bantuan Hukum Medan dalam pendampingan perempuan yang berhadapan dengan hukum?
- b. Bagaimana kendala Lembaga Bantuan Hukum Medan dalam pendampingan perempuan yang berhadapan dengan hukum?
- c. Bagaimana upaya Lembaga Bantuan Hukum Medan dalam mengatasi kendala pendampingan perempuan yang berhadapan dengan hukum?

### **2. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini dapat memberikan manfaat antara lain :

---

<sup>7</sup> Supriyanta. 2020. *Bantuan Hukum & Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Surakarta : Unisri Press. Halaman

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan, wawasan serta sumbangan baik kepada ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum khususnya
- b. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat bermanfaat dan berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan masyarakat luas dalam hal mengetahui peran lembaga bantuan hukum medan dalam pendampingan perempuan yang berhadapan dengan hukum pada proses penyidikan.

### **B. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui peran Lembaga Bantuan Hukum Medan dalam pendampingan perempuan yang berhadapan dengan hukum.
2. Untuk mengetahui kendala Lembaga Bantuan Hukum Medan dalam pendampingan perempuan yang berhadapan dengan hukum.
3. Untuk mengetahui upaya Lembaga Bantuan Hukum Medan dalam mengatasi kendala dalam pendampingan perempuan yang berhadapan dengan hukum.

### **C. Definisi Operasional**

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi–definisi/konsep–konsep khusus yang akan diteliti.<sup>8</sup> Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu, Peran Lembaga Bantuan Hukum Medan Dalam Pendampingan Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum terdapat uraian definisi operasional sebagai berikut :

---

<sup>8</sup> Faisal dkk. 2023. *pedoman penulisan dan penyelesaian tugas akhir mahasiswa*. Pustaka Prima : Medan

1. Lembaga Bantuan Hukum adalah Lembaga Bantuan Hukum yang berperan memberi bantuan hukum kepada masyarakat baik di dalam pengadilan maupun diluar pengadilan berdasarkan UU No 16 Tahun 2011.
2. Pendampingan Perempuan yang dimaksud dalam skripsi ini adalah sebagai perlindungan dan pembelaan yang dilakukan terhadap Perempuan yang mengalami ketidakadilan gender dalam segala bentuknya baik berupa diskriminasi, marginalisasi, kekerasan maupun pelanggaran hak konstitusional.
3. Perempuan yang berhadapan dengan hukum ialah perempuan yang terlibat dalam proses hukum, baik sebagai korban, pelaku, atau saksi. Dimana pada pembahasan ini penulis lebih memfokuskan Perempuan sebagai korban.

#### **D. Keaslian Penelitian**

Permasalahan Peran Lembaga Bantuan Hukum Medan Dalam Pendampingan Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum bukanlah hal yang baru. Oleh karenanya banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat terkait dengan Peran Lembaga Bantuan Hukum Medan Dalam Pendampingan Perempuan yang berhadapan dengan hukum. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui *searching* via internet maupun pencarian kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Perguruan Tinggi lainnya, tidak ditemukan penelitian yang sama dengan pokok bahasan yang diteliti yang berjudul “**Peran Lembaga**

**Bantuan Hukum Medan Dalam Pendampingan Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum”**. Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada judul yang hamper mendekati sama dengan penelitian ini, antara lain:

1. Desi Agustina, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Tahun 2012 yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Pada Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan (LBH APIK Medan). Skripsi ini menggunakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis empiris dan yuridis normatif, untuk jenis penelitian ini adalah penelitian empiris, dan pengumpulan menggunakan metode wawancara dan dari dokumentasi/pustaka.
2. Muhammad Husein Haekal, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Tahun 2021, yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu Dan Peranan Lembaga Bantuan Hukum Di Indonesia (Studi pada Lembaga Bantuan Hukum Jakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum)”, Penelitian ini dilakukan dengan cara Normatif

Berdasarkan dua Penelitian diatas terdapat perbedaan dengan penelitian yang sedang peneliti kerjakan, yaitu terdapat perbedaan secara konstruktif, substansi dan pembahasan yang dimana penelitian yang dilakukan peneliti saat ini mengarah kepada Peran Lembaga Bantuan Hukum Medan Dalam Pendampingan Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum .

## **E. Metode Penelitian**

Metode atau metodologi diartikan sebagai logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian. Penelitian pada hakikatnya adalah rangkaian ilmiah dan karena itu menggunakan metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris, yang bertujuan menganalisis permasalahan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum yang merupakan data sekunder dengan data primer yang diperoleh dari lapangan. Pada penelitian ini penulis memadukan bahan-bahan hukum sekunder yaitu berupa bacaan yang relevan dengan materi yang diteliti seperti, buku-buku tentang hukum pidana, dan karya ilmiah dengan data primer yang langsung diterima dari Lembaga Bantuan Hukum Medan terkait dengan peran Lembaga Bantuan Hukum Medan dalam pendampingan perempuan yang berhadapan dengan hukum.

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian hukum tersebut, maka kecenderungan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.

### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dalam penelitian ini menggunakan Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Studi kasus (*study Case*).

### 4. Sumber Data

Sumber data yang di dapat digunakan dalam penelitian hukum ini terdiri sebagai berikut :

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam ; yaitu Al-Qur'an (QS. An-Nisa': 19).

Data yang bersumber dari hukum islam tersebut lazim pula disebutkan sebagai data kewahyuan. Bahwa dalam penelitian ini dicantumkan berupa ayat Al-Qur'an sebagai dasar mengkaji, menganalisa dan menjawab permasalahan yang di teliti.

- b. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan, seperti wawancara kepada pihak Lembaga Bantuan Hukum Medan

- c. Data sekunder, yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi dan publikasi tentang hukum. Data sekunder terdiri atas :

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang terdiri dari Peraturan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Perundang- 22 undangan Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu berupa buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian. Bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti tulisan,

jurnal dan buku–buku yang dianggap berkaitan dengan pokok permasalahan yang diangkat.

3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, internet dan lain sebagainya.

## **5. Alat Pengumpulan Data**

Alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa :

- a. Studi lapangan (field research) yaitu dilakukan dengan metode wawancara tertulis kepada narasumber langsung yang berkaitan dengan judul penelitian yaitu Lembaga Bantuan Hukum Medan.
- b. Studi kepustakaan (library research) yang dilakukan dengan cara:
  - 1) Offline, yaitu menghimpun data studi kepustakaan (library research) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara guna menghimpun data sekunder seperti: buku-buku hukum, dokumen, jurnal. ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan lain sebagainya yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.
  - 2) Online; yaitu studi kepustakaan (library research) yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

## **6. Analisis Data**

Analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap

permasalahan.<sup>9</sup> Analisis data yang dilakukan dengan melakukan studi lapangan (*field research*) dan studi kepustakaan (*library research*). Sehingga, dapat diambil pemecahan masalah yang akan diuraikan dengan menggunakan analisis kualitatif yakni pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal di dalam Undang-Undang yang relevan dengan permasalahan, membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasilkan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

---

<sup>9</sup> Faisal dkk. 2023. *Op.Cit.* Halaman 8

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Peran Lembaga Bantuan Hukum**

Munculnya era reformasi sesungguhnya telah memberikan tanda-tanda pengembangan pembangunan hukum sebagaimana yang telah tercantum dalam konstitusi hasil pemilu 2004 lalu. Namun, saat ini tidak mudah untuk memaparkan keadaan hukum di Indonesia tanpa adanya keprihatinan yang mendalam mendengar ratapan masyarakat yang terluka oleh penegakan hukum dan kemarahan masyarakat pada mereka yang memanfaatkan hukum untuk mencapai tujuan mereka tanpa menggunakan hati nurani.

Penegakan hukum di Indonesia merupakan hal yang kompleks dan tidak mudah selama beberapa dekade berada dibawah sistem pemerintahan yang otoriter, kebebasan dan kemandirian profesi penegak hukum secara sengaja dan sistematis dibatasi. Profesi hukum mengalami proses marginalisasi yang luar biasa dan diperlakukan lebih sebagai alat untuk penguasa mencapai tujuan kekuasaan dan bukan sebagai pilar penting dalam suatu tatanan bernegara demokrasi.<sup>10</sup> Sejak lahirnya LBH telah berhasil tidak saja untuk mendorong dan mempopulerkan gagasan dan konsep bantuan hukum kepada masyarakat, akan tetapi juga melalui aktivitas dan mendapat kepercayaan masyarakat Indonesia.<sup>11</sup>

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) merupakan organisasi nirlaba yang berkomitmen bergerak di bidang hukum dan memberikan bantuan hukum kepada

---

<sup>10</sup> Nirwan Yunus dan Lucyana Djafaar. "Eksistensi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Dalam Memberikan Layanan Hukum Kepada Masyarakat Di Kabupaten Gorontalo". *Dalam Jurnal Mimbar Hukum*. Volume 20. Nomor 3. Oktober 2008. Halaman 547.

<sup>11</sup> *Ibid.* Halaman 548

masyarakat tidak mampu, termasuk masyarakat miskin dan tidak mampu yang kesulitan atau tidak mampu membayar biaya pengacara atau iaya administrasi proses hukum. LBH berperan dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat miskin dan terpingirkan serta meningkatkan akses meeka terhadap sistem peradilan dan layanan hukum lainnya. LBH berperan penting dalam menjembatani kesenjangan antara masyarakat miskin, marginal dan sistem peradilan. LBH memberikan layanan bantuan hukum meliputi bantuan proses hukum, nasihat hukum, penyelesaian sengketa secara damai dan pendidikan hukum kepada masyarakat.<sup>12</sup>

Dengan cara ini, masyarakat miskin dan terpinggirkan bisa mendapatkan hak-hak yang selama ini diabaikan atau ditekan oleh pihak-pihak yang lebih kuat. Selain memberikan layanan bantuan hukum, LBH juga berperan dalam advokasi dan reformasi kebijakan. LBH mengupayakan kebijakan yang lebih inklusif dan mengutamakan kepentingan masyarakat miskin dan kurang beruntung. LBH juga melakukan kampanye publik untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak-haknya dan meningkatkan akses terhadap layanan hukum.<sup>13</sup>

Selain memberikan bantuan hukum, LBH juga berperan dalam upaya melakukan edukasi kepada masyarakat mengenai haknya. Hal ini dilakukan melalui berbagai kegiatan, seperti memberikan nasihat hukum, kampanye sosial atau publikasi informasi hukum yang tersedia untuk umum. Dengan menyadarkan masyarakat akan hak-haknya, diharapkan mampu meningkatkan kapasitas masyarakat dalam memperjuangkan haknya dan mengakses sistem peradilan.

---

<sup>12</sup> I Kadek Juliana. "Peran bantuan Hukum Dalam Memberikan Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Miskin Dan Marginal." *Dalam Jurnal Jis Siwirabuda*. Volume 1. Nomor 2. Halaman 138.

<sup>13</sup> *Ibid.*

Pada awalnya, kegiatan bantuan hukum bertujuan untuk mendapatkan pengaruh dari masyarakat. Kemudian berubah menjadi sikap kedermawanan (*charity*) untuk membantu kaum miskin. Sikap ini beriringan dengan tumbuhnya nilai-nilai kemuliaan (*nobility*) dan kesatriaan (*chivalry*) yang sangat diagungkan. Bantuan hukum kemudian mulai menjadi bagian dari kegiatan hukum atau kegiatan yuridis dengan mulai lebih menekankan pada hak yang sama bagi warga masyarakat untuk mempertahankan kepentingan-kepentingannya di muka pengadilan dan hingga awal abad ke-20 setelah meletusnya Revolusi Perancis, bantuan hukum ini lebih banyak dianggap sebagai pekerjaan memberi jasa di bidang hukum tanpa suatu imbalan.<sup>14</sup>

Penyelenggaraan bantuan hukum bagi penerima bantuan hukum merupakan upaya mewujudkan hak konstitusional, sekaligus pelaksanaan supremasi hukum untuk melindungi dan menjamin hak warga negara mengenai kebutuhannya, akses terhadap keadilan dan persamaan di hadapan hukum. (keadilan di hadapan hukum). Bantuan hukum juga merupakan jasa hukum yang menjamin perlindungan hukum dan perlindungan hak konstitusional tersangka/terdakwa sejak ditahan sampai dengan diperolehnya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Perlindungan hukum terhadap kesalahan tersangka/terdakwa, melainkan perlindungan hak hukum tersangka/terdakwa agar terhindar dari perlakuan dan tindakan tidak jujur atau sewenang-wenang oleh penegak hukum. Hukum harus diterapkan secara adil dan proporsional

---

<sup>14</sup> Donny Karauwan. 2022. *Bantuan Hukum di Indoneia*. Purbalingga : Eureka Media Aksara. Halaman 14.

berdasarkan tingkat kesalahannya, dan orang yang tidak bersalah tidak boleh dihukum atau dihukum melebihi kesalahannya.<sup>15</sup>

Konsepsi bantuan hukum dalam UU Bantuan Hukum merupakan bantuan pembiayaan dari Negara bagi masyarakat miskin yang berhadapan dengan hukum. Sebelumnya, Negara tidak melakukan pemenuhan hak atas bantuan hukum bagi Masyarakat. peranan tersebut dimulai dan terus dilakukan secara mandiri dan swadaya oleh masyarakat sipil yang dipelopori oleh misalnya YLBHI-LBH Kantor yang kemudian terus berkembang bersama lahirnya organisasi masyarakat sipil yang bergerak pada isu bantuan hukum seperti Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia

Badan Pembinaan Hukum Nasional memiliki peran yang sangat penting dan strategis untuk memastikan Implementasi Bantuan Hukum dilaksanakan sesuai dengan asas-asas yang tercantum dalam Pasal 2 UU No. 16 Tahun 2011 yakni:<sup>16</sup>

1. Keadilan
2. Persamaan kedudukan di dalam hukum
3. Keterbukaan
4. Efisiensi
5. Efektivitas
6. Akuntabilitas.

---

<sup>15</sup> Bambang Sutyoso Dkk. "Peran Dan Tanggung Jawab Organisasi Bantuan Hukum Dalam Memberikan Akses Keadilan Secara Prodeo Di Daerah Istimewa Yogyakarta" *Dalam Jurnal Ius Quia Lustum*. Volume 30. No 1. Januari 2023. Halaman 203.

<sup>16</sup> Alfiandi Wisudawansyah Nasution. Peran Lembaga Bantuan Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011.

Lembaga Bantuan Hukum telah tersebar disetiap Kota-kota di Indonesia. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia didirikan pada tanggal 28 Oktober 1970. Pendirian Lembaga Bantuan Hukum pertama kali di dirikan di Jakarta diikuti dengan pendirian kantor-kantor cabang LBH di daerah seperti Banda Aceh, Medan, Palembang, Padang, Bandar Lampung, Bandung, Surabaya, Yogyakarta, Bali, Makasar, Manado, Papua dan Pekan Baru. Saat ini YLBHI memiliki 17 kantor cabang LBH di 17 Provinsi.

Pada saat ini, LBH juga berkembang tidak hanya dalam jumlah perkara yang ditanganinya, tetapi juga dalam mengusahakan program-program pembangunan sesuai dengan sifat dan ruang lingkup LBH. Selama pertembuhan dan perkembangannya yang cepat, LBH sering berhadapan dengan yang berwenang, yang merasa dipermalukan karena LBH bersedia menerima perkara-perkara yang menrik yang tidak sengaja menempatkan LBH pada kedudukan konfrontatif dengan pemerintah.<sup>17</sup>

## **B. Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum**

Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum, sehingga siapapun yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di pengadilan. Hukum merupakan sarana pemidanaan, dimana pelanggaran menjadi perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, dimana sanksinya menggunakan ancaman (penalti) berupa sanksi pidana yang diperuntukkan bagi pemidanaan. Dalam hal ini terjadi interaksi yang menggunakan asas hukum, yaitu tidak ada pelanggaran yang dapat dihukum sebelum undang-undang pertama yang

---

<sup>17</sup> Nirwan Yunus dan Lucyana Djafaar. *Op. Cit.* Halaman 548.

mengaturnya. Oleh karena itu, pelakunya dapat dihukum atau dihukum, sedangkan ancaman pidana yang ditujukan kepada pelakunya juga bersifat interaktif.<sup>18</sup>

Sampai dengan sekarang masih banyak masyarakat yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan yang dilanggar oleh masyarakat itu dapat digolongkan menjadi suatu pelanggaran pidana, administrasi, ataupun perdata. Masyarakat, orang, atau badan hukum yang melakukan kejahatan atau pelanggaran dalam bidang pidana disebut dengan pelaku tindak pidana atau pelaku kejahatan.

Sebagai tujuan perlindungan hukum terhadap perempuan hendaknya memiliki derajat/tingkat yang sama dengan perlindungan terhadap pria, karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama di depan hukum (*equality before the law*). Indonesia sebagai negara hukum, maka negara harus mengakui dan melindungi HAM setiap individu tanpa membedakan jenis kelamin, kedudukan, dan latar belakangnya, sehingga semua orang memiliki hak untuk diperlakukan sama dan menempatkan kedudukan bagi setiap orang tanpa terkecuali pada posisi yang sama dihadapan hukum.

Hal ini sebagaimana termuat dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang mengatur bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan dan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

---

<sup>18</sup>Zulfi Diane Zaini Dan Muhammad Rifky Hendrian. "Analisis Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Putusan Nomor: 29/Pid.B/2021/Pn.Tjk)". *Dalam Jurnal Ilmiah Living Law*. Volume 15. Nomor 1. Januari 2023. halaman 86.

Dengan hak yang demikian maka segala tindakan diskriminasi (terutama terhadap perempuan) sangatlah dilarang. Yang dimaksud dengan diskriminasi terhadap wanita adalah setiap perbedaan, pengucilan, atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau apapun lainnya oleh kaum wanita, terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara pria dan wanita.

Permasalahan yang dihadapi perempuan berhadapan dengan hukum, perempuan korban sering dianggap sebagai penyebab atau pemberi peluang terjadinya tindak pidana karena cara berpakaianya, bahasa tubuhnya, cara ia berelasi sosial, status perkawinannya, pekerjaannya, atau karena keberadaannya pada waktu lokasi tertentu. Perempuan Korban juga sering dianggap membiarkan peristiwa tindak pidana yang dialaminya karena ia tidak secara jelas berupaya untuk melakukan perlawanan, menempatkan dirinya terus-menerus dibawah kuasa pelaku, ataupun mudah terbujuk dengan janji atau turut serta menjadi penyebab tindak pidana merupakan sikap menyalahkan korban (*blaming the victim*) dan akibat kuatnya budaya patriarki.

Upaya ingin mencari keadilan melalui jalur litigasi, justru membuat perempuan merasa takut duluan karena mengetahui bagaimana sikap Aparat Penegak Hukum terhadap perempuan korban kekerasan. Lebih parahnyalagi sampai dibujuk-bujuk untuk mengambil jalan damai, dengan kata lain menikah dengan pelaku. Bisa terbayang, meskipun menikah dengan pelaku itupun tidak

menutup kemungkinan pelaku akan melakukan kekerasan kembali. Belum lagi kepolisian menjatuhkan pasal yang tidak tepat dengan konsekuensi hukuman yang lebih ringan terhadap pelaku karena memakai pasal seadanya. Hal tersebut dilatarbelakangi memang belum ada *lex specialist* untuk kasus kekerasan seksual di Indonesia. Maka di sinilah peran pendamping untuk memastikan korban merasa aman dalam setiap proses mencari keadilan di mata hukum dan memastikan pasal yang menjerat pelaku adalah pasal yang paling tepat.<sup>19</sup>

Proses hukum yang dialami perempuan memang tidaklah mudah dan singkat. Dari latar belakang kepahitan yang dirasakan perempuan yang berhadapan dengan hukum, beberapa regulasi kemudian diterbitkan dalam rangka untuk memastikan akses terhadap keadilan dan peradilan yang bebas dari diskriminasi bagi perempuan dan anak. Yaitu dengan adanya SK Ketua Mahkamah Agung No.88/KMA/SK/V/2016 tentang Pembentukan kelompok Kerja Perempuan dan Anak. Perwakilan dari kelompok kerja tersebut kemudian mengikuti lokakarya Hakim Perempuan se-Asia Tenggara di Bangkok pada bulan Juni 2016 yang memuat terkait konsep dasar tentang Gender, penerapan prinsip kesetaraan gender, panduan dalam menerapkan perspektif gender saat mengadili perkara, dan rekomendasi bagi Negara peserta lokakarya untuk mengembangkan sistem peradilan yang lebih sensitif gender.

Perempuan sebagai saksi memiliki hak yang sama, namun perempuan sebagai saksi masih sulit untuk merelisasikan dalam menjalankan hak

---

<sup>19</sup> Asit Defi Indriyani. "Perlindungan Bagi Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum". [Perlindungan Bagi Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum - Fakultas Syariah \(iaiponorogo.ac.id\)](http://iaiponorogo.ac.id) (Di Akses Pada Tanggal 10 Agustus 2024 Pada Pukul 14:00)

hak dan kewajibannya sebagai saksi masih sulit mencari kesetaraan dalam merealisasikan hak-hak dan kewajibannya sebagai saksi. Sebagai seorang perempuan tidak mempunyai cukup kemerdekaan dibandingkan dengan laki-laki dalam hal menentukan nasib sendiri untuk memperkembangkan diri sendiri.

Hakim juga didorong untuk memberitahukan kepada kaum perempuan tentang hak-haknya dalam suatu perkara serta untuk melakukan penggabungan perkaranya sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku (Pasal 8 ayat 2). Dalam paradigma umum hukum acara menempatkan hakim bersifat pasif dalam menjalankan tugas dan fungsinya, akan tetapi ada keadaan-keadaan yang memposisikan hakim agar berlaku aktif dalam menyelesaikan perkara perdata, maka kemudian hakim dapat memberitahu tentang hak-hak perempuan di persidangan terkait dengan perkaranya, misalnya:

- 1) Hak memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya, bebas dari ancaman yang berkaitan dengan kesakitan yang akan, sedang, atau yang telah diberikan.
- 2) Hak memberikan keterangan tanpa tekanan.
- 3) Hak bebas dari pertanyaan yang menjerat.
- 4) Hak mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus dan putusan pengadilan
- 5) Hak mendapatkan pendamping yang tercantum pada Pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum: “Hakim dapat menyarankan kepada Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk menghadirkan Pendamping; dan Hakim dapat mengabulkan permintaan Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk menghadirkan Pendamping.”
- 6) Hak mendapatkan penerjemah
- 7) Hak dirahasiakan identitasnya
- 8) Hak mendapatkan nasehat hukum
- 9) Hak atas pemulihan
- 10) Hak mendapatkan restitusi.

Perempuan sebagai saksi berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, secara hukum kaum wanita di Indonesia mempunyai kedudukan yang sama dengan kaum laki-laki. Didalam *Herzine Inlandsch Reglement (HIR)*, *Rechtsreglement voor de Buitenge-westen (R.Bg)* juga menjelaskan bahwa perempuan memiliki hak hak dan kewajibannya serta nilai keterangan saksi yang di berikan oleh perempuan yang berhadapan dengan hukum memiliki nilai yang setara dengan keterangan saksi yang di berikan oleh lelaki walaupun perempuan sebagai saksi memiliki hak yang sama, namun perempuan sebagai saksi masih sulit untuk merealisasikan dalam menjalankan hak hak dan kewajiban nya sebagai saksi masih sulit mencari kesetaraan dalam merealisasikan hak-hak dan kewajibannya sebagai saksi. Sebagai seorang perempuan tidak mempunyai cukup kemerdekaan dibandingkan dengan laki-laki dalam hal menentukan nasib sendiri untuk memperkembangkan diri sendiri. Hak-hak perempuan sebagai saksi yaitu:

- 1) Hak untuk memberikan keterangan tanpa tekanan diskriminatif.
- 2) Hak untuk memperoleh perlindungan dalam memberikan keterangan
- 3) Hak untuk mendapatkan kesetaraan di depan hukum sesuai dengan *Herzine Inlandsch Reglement (HIR)*, *Rechtsreglement voor de Buitenge-westen (R.Bg)*
- 4) Hak untuk dirahasiakan identitasnya

### C. Proses Penyidikan

Berdasarkan Pasal 1 butir 2 KUHAP adalah suatu tindakan dari para aparat penegak hukum (penyidik) dalam mencari dan menemukan, mengumpulkan alat bukti serta mencari tahu siapa pelaku tindak pidana. Orang yang berwenang melakukan Penyidikan menurut KUHAP adalah Polisi.<sup>20</sup> Polisi merupakan salah satu profesi *office mobile*, profesi mulia dan terhormat. Setiap negara di belahan dunia manapun, membutuhkan polisi untuk melayani dan melindungi masyarakat dari segala macam kejahatan serta gangguan keamanan dan ketertiban lainnya. 1 Jika ada masyarakat yang terganggu keamanannya dan atau ketertibannya maka dapat melaporkan kepada kepolisian. Kepolisian merupakan gerbang pertama dan utama dalam proses penegakan hukum. Tugas pokok kepolisian diatur di dalam Undang-undang Nomor 02 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Yaitu terdapat dalam pasal 13, yang berbunyi Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah: memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.<sup>21</sup>

Ketentuan umum Pasal 1 butir 2, kita sudah memahami arti penyidik dan penyidikan. Penyidik adalah pejabat polri atau pejabat pegawai negeri "tertentu" yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Sedang penyidikan berarti : serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dan

---

<sup>20</sup> Suyanto. 2018. *Hukum Acara Pidana*. Sidoarjo: Zifatama Jawa

<sup>21</sup> Rena Yulia Dkk. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Pada Proses Penyelidikan dan Penyidikan Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Dalam Jurnal Hukum & Pembangunan*. Volume 49. Nomor 3. Juli-September 2019 Halaman 662

dengan bukti tadi membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya.

Proses tindakan penyelidikan penekanan diletakkan pada tindakan mencari dan menemukan sesuatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana, maka pada penyidikan titik berat tekanannya diletakkan pada tindakan mencari serta mengumpulkan bukti" supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang, serta agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya. Dari penjelasan dimaksud hampir tidak ada perbedaan makna keduanya. Hanya bersifat graduil saja. Sebab antara penyelidikan dan penyidikan adalah dua fase tindakan yang berwujud satu. Antara keduanya saling berkaitan dan isi mengisi guna dapat diselesaikan pemeriksaan suatu peristiwa pidana. Namun demikian ditinjau dari beberapa segi, terdapat perbedaan antara kedua tindakan tersebut.<sup>22</sup>

Definisi Penyidikan menurut KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.<sup>23</sup>

Penyidikan adalah usaha menegakan hukum yang sifatnya membatasi serta menegakkan hak warga negara, tujuannya tidak lain untuk menciptakan keseimbangan antara individu dengan kepentingan-kepentingan umum agar tercipta situasi yang aman dan tertib, oleh karena penyidikan merupakan suatu penegakan dari hukum pidana, sehingga penyidikan harus dilaksanakan sesuai

---

<sup>22</sup> Sabda S. Rumondo. "Penghentian Penyidikan Dalam Proses" *Dalam Jurnal Lex Privatum*. Volume 5. Nomor 2. 2017. Halaman 124.

<sup>23</sup> Riadi Asra Rahmad. 2019. *Hukum Acara Pidana*. Depok : Raja Grafindo Persada. Halaman 55

dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan menyidik atau *opsporing* merupakan permulaan pemeriksaan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang ditunjuk oleh undang-undang setelah mereka mendengar kabar bahwa terjadi pelanggaran hukum.

Proses penyidikan melibatkan korban, dan keterlibatan korban dalam proses pencarian alat bukti seringkali hanya dijadikan sebagai saksi. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan atau dialami sendiri.<sup>24</sup>

Penyidikan dilaksanakan untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang pada taraf pertama harus dapat memberi keyakinan, walaupun sifatnya masih sementara kepada penuntut umum tentang apa yang sebenarnya terjadi atau tentang tindak pidana apa yang telah dilakukan serta siapa tersangkanya. Keyakinan tersebut membuat penuntut umum berpendapat cukup adanya alasan untuk mengajukan tersangka ke depan sidang peradilan, maka ia akan mengajukan perkara tersebut kesidang pengadilan, untuk segera disidangkan. Dapat dilihat bahwa penyidikan suatu pekerjaan yang dilakukan untuk membuat terang suatu perkara, yang selanjutnya di pakai untuk penuntut umum sebagai dasar untuk mengajukan tersangka beserta bukti-bukti yang ada kedepan persidangan.

Proses penyidikan suatu tindak lanjut dari proses penyelidikan terhadap semua laporan terjadinya suatu tindak pidana. Proses penyidikan merupakan serangkaian kegiatan yang panjang, mulai dari mencari dan menemukan barang

---

<sup>24</sup> Rena Yulia Dkk. *Op.Cit* Halaman 662

bukti, penindakan, penahanan, penyitaan, pemeriksaan, pemberkasan, penyerahan berkas perkara, barang bukti dan tersangka ke kejaksaan.

Penyidikan tindak kepolisian untuk mencapai fakta atau mengungkap tindak kejahatan dengan mempertanyakan siapa, apa, dimana, bagaimana dan mengapa tindak kejahatan itu dilakukan. Dengan kata lain penyidikan atau investigasi adalah proses pengumpulan bukti-bukti dan bahan-bahan untuk menemukan gambaran-gambaran yang jelas mengenai sebuah kejahatan. Dugaan bahwa orang atau beberapa orang tertentu yang dinyatakan melakukan pelanggaran pidana harus dibuktikan melalui pembuktian secara masuk akal di pengadilan. Bukti tersebut diperoleh melalui investigasi atau penyidikan.<sup>25</sup>

Dalam rangkaian melakukan penyidikan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana memberikan batasan-batasan. Adapun batasannya seperti yang tercantum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 disebutkan bahwa pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu diberikan wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Di dalam Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 menyatakan bahwa: penyidik adalah :

- a) pejabat polisi negara Republik Indonesia.
- b) pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

---

<sup>25</sup> Ira Alia Maerani. "Reaktualisasi Proses Penyidikan oleh Kepolisian Berbasis Nilai-Nilai Pancasila dan Optimalisasi Pemanfaatan Teknolog". *Jurnal Fakultas Huk Universitas Islam Sultan Agung*.

Organisasi penegak hukum dan organisasi yang berhak atas tugas dan fungsi penyidikan, sesuai bunyi Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981: Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan, sedangkan pada tahap penyidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari dan mengumpulkan bukti-bukti” agar tindak pidana menjadi terang serta agar dapat menemukan siapa pelakunya. Pada Pasal 184 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dalam hal mencari serta mengumpulkan alat-alat bukti yang sah meliputi :

- a. Keterangan saksi.
- b. Keterangan ahli.
- c. Surat.
- d. Petunjuk.
- e. Keterangan terdakwa.

Penyidikan dapat mulai dilaksanakan sejak dikeluarkannya surat perintah tentang dimulainya penyidikan, yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang dari instansi penyidik, dimana penyidik menerima laporan yang berkaitan dengan terjadinya suatu tindak pidana. Dengan demikian, berdasarkan perintah tersebut, penyidik dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan menggunakan taktik dan teknik penyidikan sesuai dengan ketentuan KUHAP agar penyidikan dapat berjalan dengan lancar, mengumpulkan alat-alat bukti yang diperlukan, dan apabila penyidikan telah dimulai, maka penyidikan dapat berjalan dengan lancar. penyidik harus segera memberitahukan kepada penuntut umum.

Penyidik dapat melakukan penggeledahan rumah, penggeledahan pakaian, dan penggeledahan badan menurut tata cara yang ditentukan undang-undang. Penyidik berwenang sewaktu-waktu memasuki tempat mana pun yang dianggap perlu sesuai dengan fungsi penyidikannya dan bila keadaan memerlukannya, dibantu dengan alat kekuasaan negara lainnya.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Asha Feby Nur Permatasari Dkk. Proses Penyidikan Tindak Pidana Begal Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Di Polres Banyumas). *Dalam Jurnal Soedirman Law Review*. Volume 2. Nomor 1. 2020. Halaman 196-197.

## **BAB III**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Peran Lembaga Bantuan Hukum Medan Dalam Pendampingan Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum.**

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan suatu hal yang sangat dijunjung tinggi keberadaannya di Indonesia. Dan pada kenyataannya setiap kali mengucapkan kata-kata hak asasi manusia, pasti berkaitan erat melekat pada hukum. Karena hak setiap manusia itu dibatasi sekaligus dilindungi oleh hukum. Jika membahas tentang hak asasi pada setiap manusia, sebenarnya HAM ini sangatlah luas cakupannya, karena setiap manusia memiliki hak nya masing-masing dari mulai hak yang paling dasar seperti hak untuk hidup. Setiap warga negara memiliki hak-hak nya tanpa terkecuali dan tanpa pembeda apapun. Itulah kunci dasar dari HAM yang telah diatur oleh hukum di Indonesia.

Berbicara tentang hak asasi manusia pasti banyak juga yang mempertanyakan keefektifitasan HAM itu sendiri bagi kehidupan masyarakat, apakah sudah berjalan maksimal dan sesuai aturannya ataukah justru malah disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Karena pada faktanya tidak semua masyarakat dapat merasakan hakikat dari keadilan itu sendiri. Masih banyak rakyat Indonesia yang merasa haknya terlantar karena ketidakadilannya hukum.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Savira Nur Azila. *Op.Cit.* Halaman 84.

Perlindungan hukum terhadap korban selanjutnya disebut perlindungan korban berkaitan dengan perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM). Masalah perlindungan hak asasi manusia (HAM) dan perlindungan korban merupakan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena perlindungan hak korban merupakan bagian dari perlindungan hak asasi manusia. Pada hakikatnya HAM tidak membedakan hak-hak asasi dari sudut jenis kelamin (laki-laki dan perempuan). Kedua-duanya ialah manusia yang mempunyai hak asasi yang sama, selain itu HAM juga melindungi pelaku tindak pidana dan korban korban tindak pidana.

Perlindungan HAM pelaku tindak pidana didasarkan kepada asas legalitas dan asas culpabilitas. Asas legalitas ialah tiada seorang pun dapat dipidana atau dikenakan tindakan, kecuali perbuatan yang dilakukan telah ditetapkan sebagai tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat perbuatan itu dilakukan. Hal ini oleh Anslem von Feuerbach dirumuskan sebagai berikut: "*Nulla poena sine lege; Nulla poena sine Crimine; Nullum Crimen sine poena legali*" yang artinya "Tidak ada hukuman, kalau tidak ada Undang Undang; Tidak ada hukuman, kalau tidak ada kejahatan; Tidak ada kejahatan, kalau tidak ada hukuman, yang berdasarkan Undang-Undang.

Pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin pada hakikatnya merupakan tanggung jawab negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang lainnya.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> I Kadek Juliana. *Op.Cit.* Halaman 139.

Hak asasi perempuan adalah hak yang dimiliki oleh seorang perempuan, baik karena ia seorang manusia maupun sebagai seorang perempuan. Dalam khasanah hukum hak asasi manusia, dapat ditemui pengaturannya dalam berbagai sistem hukum tentang hak asasi manusia. Pengaturan mengenai pengakuan atas hak seorang perempuan terdapat dalam berbagai sistem hukum tentang hak asasi manusia baik yang terdapat dalam ranah internasional maupun nasional.<sup>29</sup>

Hak asasi perempuan membutuhkan perhatian yang besar dalam penegakan hukum. Hal ini untuk menghindari adanya bias gender dalam penegakan hukum, yang tentu saja tidak sejalan dengan prinsip keadilan yang dijunjung tinggi oleh hukum. Hukum didefinisikan dengan keadilan, begitu pula sebaliknya bahwa keadilan adalah hukum itu sendiri. ini adalah definisi hukum dalam arti keadilan (*iustitia*). Disini, arti hukum menandakan peraturan yang adil tentang kehidupan masyarakat sebagaimana dicita-citakan. Hukum dalam arti undang-undang tetap dipandang sebagai sarana untuk mewujudkan aturan yang adil. Apalagi hukum digambarkan dalam sosok Dewi Themis, yang membawa pedang dan neraca, sebagai gambaran bahwa hukum haruslah kokoh, kuat, dan tidak memihak. Kenyataannya, hubungan antara hukum dan keadilan tidak begitu kausal sifatnya. Hukum justru sering dijadikan alat untuk merampas sumberdaya ekonomi, politik, sosial dan budaya masyarakat, sehingga hukum lebih berfungsi melanggengkan proses pemiskinan. Sebagai sebuah konstruksi sosial, jelas bahwa hukum tidak dapat memenuhi tuntutan akan keadilan, karena sejak awal ia dirumuskan berdasarkan suatu ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender, dimana perempuan

---

<sup>29</sup> Fransiska Novita Eleanora dkk. 2019. *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*. Bojonegoro

dan laki-laki didefinisikan secara berbeda tidak saja menurut jenis kelamin, tetapi juga menurut definisi sosialnya<sup>30</sup>

Keadilan menjadi tujuan bagi masyarakat termasuk perempuan berhadapan dengan hukum, sehingga dalam proses peradilan pidana negara berkewajiban memberikan akses bagi perempuan berhadapan dengan hukum untuk memperoleh keadilan tersebut. Akses keadilan merupakan bagian dari upaya negara untuk mewujudkan tujuan negara dalam melindungi rakyatnya.<sup>31</sup>

Dengan banyaknya kasus hukum yang dialami oleh setiap warga negara Indonesia baik dari kalangan kaya maupun miskin, maka di Indonesia juga memiliki aparat-aparat penegak hukum siap melayani ketidakadilan yang dirasakan oleh setiap masyarakat, namun ternyata untuk mendapatkan bantuan hukum yang diinginkan tidak luput dari biaya yang harus dikeluarkan. Dengan menggunakan jasa advokat atau pengacara saja sudah cukup banyak uang yang harus dikeluarkan, maka disinilah titik kelemahan bagi para pencari keadilan yang berasal dari keluarga miskin, mereka tidak mampu untuk membayar jasa advokat untuk menyelesaikan masalah hukumnya. Namun kembali ke paragraf awal bahwa Indonesia adalah negara hukum yang berprinsip keadilan, maka di Indonesia sendiri sebenarnya telah disahkan lembaga bantuan hukum .

Lembaga Bantuan Hukum yang tersebar di setiap Kota-kota di Indonesia. termasuk Lembaga Bantuan Hukum Kota Medan yang berperan dalam

---

<sup>30</sup> Dede Kania dkk. 2021. Hak Perempuan di Indonesia Studi Implementasi Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Bandung

<sup>31</sup> Rodliyah, Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, Prosiding SAINTEK LPPM Universitas Mataram, Volume 3 Januari 2021

pendampingan Perempuan yang dimaksud dalam skripsi ini. Lembaga Bantuan Hukum Medan bertugas atau berkerja sama dengan advokat pada umumnya karena memang yang memberikan jasa bantuan hukum juga seorang advokat, namun bedanya disini advokat-advokat tersebut tidak menerima gaji atau bayaran sama sekali atas pekerjaannya mendampingi hukum Masyarakat.

Keberadaan Lembaga Bantuan Hukum Medan dalam melakukan Pendamping Perempuan yang berhadapan dengan hukum dengan menggunakan dua cara, yang pertama dengan litigasi dan yang kedua dengan non litigasi. Pendampingan litigasi yang dimaksud ialah pendampingan yang dilakukan dimulai dari proses penyidikan di kepolisian sampai dengan putusan persidangan. Sedangkan proses pendampingan non litigasi Lembaga Bantuan Hukum Medan mengakomodir Perempuan-perempuan yang berhadapan dengan hukum proses penanganannya harus sensitive gender, dikarenakan penanganan Perempuan yang berhadapan dengan hukum lebih spesifikasi khusus dibandingkan penanganan kasus pada laki-laki.

Lembaga Bantuan Hukum Medan akan mengakomodir misalnya Perempuan menjadi korban yang berhadapan dengan hukum, Lembaga Bantuan Hukum Medan akan melihat hak-haknya misalnya psikologis, bantuan rumah aman dan sebagainya. Untuk bantuan psikologisnya Lembaga Bantuan Hukum Medan membuka jaringan-jaringan komunikasi dengan Lembaga-lembaga atau Institusi tertentu misalnya Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA), ruang aman Medan atau Lembaga-lembaga lain yang menyediakan layanan

yang dibutuhkan oleh korban termasuk Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Berbicara mengenai Perempuan yang berhadapan dengan hukum tentu saja seringkali Perempuan berada diposisi menjadi korban, namun tidak menutup kemungkinan Perempuan menjadi pelaku. Dari beberapa kasus yang diterima LBH Medan dalam membuka posko di Rumah Tahanan Perempuan Kelas II Tanjung Gusta Perempuan yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku adalah pelaku kasus-kasus Narkoba, dikarenakan kondisi pelaku narkoba sebagian besarnya di dominasi kasus-kasus ekonomi atau finansial. Namun selama Lembaga Bantuan Hukum Medan dalam menangani kasus Perempuan sebagai pelaku hanya sebatas konsultasi.<sup>32</sup> Kasus yang sering terjadi pada Perempuan biasanya perempuan menjadi korban kekerasan seksual yang berspektif gender, Penanganan kasus kekerasan seksual masih dibayangi banyak permasalahan mulai dari permasalahan hukum, menyalahkan korban dan absennya negara dalam memulihkan korban, seringkali korban akhirnya terjebak dalam lingkaran setan kekerasan seksual, masuk ke dunia prostitusi, orientasi seksual berubah, deprimasi berat bahkan hingga bunuh diri. Dalam menangani kasus yang ada Lembaga Bantuan Hukum Medan sangat berperan dalam pendampingan dalam kasus tersebut. Adapun beberapa contoh kasus Perempuan berhadapan dengan hukum yang di riset dari CATAHU Lembaga Bantuan Hukum Medan sebagai berikut :

---

<sup>32</sup> Hasil Wawancara dengan Pengabdian Lembaga Bantuan Hukum selaku anggota Divisi PPA

**Table Kasus Perempuan Korban Kekerasan Seksual Yang Ditangani LBH  
Medan  
Tahun 2020-2023**

No	Bentuk Kekerasan Seksual	Inisial Korban	Tahun	Lokasi
1	Pencabulan oleh kakek 70 tahun	MSK	2020	Medan
2	Pemeriksaan dengan ancaman, menyebarkan foto dan video korban tanpa busana ke medsos dilakukan oleh pacarnya yang bekerja sebagai guru	NF	2020	Langkat
3	Pencabulan oleh ayah kandung	RPS	2021	Patumbak, Medan
4	Jama'ah Mesjid Istiqlal Medan, Lelaki usia 70 tahun tidak saling kenal dengan korban	IPS	2022	Jl. Halat, Medan
5.	Pencabulan oleh tetangga disabilitas	NS	2022	Medan
6.	Pemeriksaan oleh paman	SAR	2023	Medan
7.	Pelecehan yang dilakukan oleh pacar korban	A	2023	Medan

Pendampingan Perempuan sebagai saksi, korban maupun pelaku apakah pihak Lembaga Bantuan Hukum Medan menggunakan cara yang sama dalam menanganinya? pada prinsipnya cara penanganannya sama, tidak terlalu berbeda jauh. Namun untuk Perempuan sebagai saksi atau yang menjadi korban pihak LBH Medan perlu mengakomodir ada hak-haknya yang seharusnya diperlukan

atau yang seharusnya diberikan. Dikarenakan Sebagian besar Perempuan yang datang ke Lembaga Bantuan Hukum Medan itu sebagai korban.

Kasus yang pernah ditangani Lembaga Bantuan Hukum Medan terhadap Perempuan sebagai korban yang berhadapan dengan hukum salah satunya yang dialami sepasang kekasih yang sejatinya melindungi dan menjadi figur penyemangat justru berubah menjadi monster yang menjadi sumber mimpi buruk bagi A, korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh pacarnya sendiri AS. A mengenal AS pada saat mereka sama-sama menempuh belajar di suatu bimbel kedinasan. Dari situ, mereka mulai menjalin hubungan hingga mereka akhirnya berpacaran dan kebetulan masuk di Universitas yang sama. Berjalannya waktu, hubungan A dan AS putus, sementara ada beberapa barang milik A yang dipinjam oleh AS. Suatu waktu di hari Minggu, A berencana untuk mengambil Jas Lab miliknya yang dipinjam oleh AS. Karena dulu A sudah sering ke rumah AS, sehingga A cukup tahu posisi rumah AS dan pada saat itu pun AS mengajak A masuk ke rumahnya. A sebenarnya tidak mau dan memilih untuk menunggu di luar rumah. Tetapi AS memaksa A untuk masuk ke dalam, hingga akhirnya A pun mau masuk tetapi menunggu di ruang tengah. Pada saat di ruang tengah, A menunggu AS mengambil jas, dan A baru menyadari jika pada saat itu rumah AS sedang kosong.

AS dengan kejamnya menarik A untuk ke kamar AS dan melakukan kekerasan seksual di sana. A mencoba untuk melawan dan berteriak tetapi naas pada saat itu rumah AS kosong dan di luar juga sedang hujan. AS pun memaksa

untuk melakukan penetrasi namun menyadari jika A sedang menstruasi, AS pun beranjak dan meninggalkan A yang sudah menangis atas perlakuan AS.

A pun membenahi pakaiannya dan pergi dari rumah AS. Di perjalanan, A hanya bisa menangis dengan tubuh yang masih bergetar karena kejadian yang baru menimpanya. A pun pergi ke rumah sahabatnya yang berinisial E dan menceritakan kejadian yang baru menimpanya. E pun marah dan langsung menelpon AS, pada telepon tersebut AS mengakui jika telah melakukan kekerasan seksual terhadap A dan percakapan itu direkam oleh E. E pun berusaha untuk menenangkan A, hingga akhirnya A cukup tenang dan memilih untuk pulang ke rumahnya. Meskipun telah cerita ke sahabatnya, tidak membuat A lupa akan kejadian yang menimpanya. A pun hanya bisa menangis ketika sampai di rumah. Begitupun ibu A, yang berinisial N, akhirnya mencoba untuk berbesar hati dan menanyakan A apa LBH Medan

Betapa sakit hati orangtua A mendengar anak mereka yang mereka banggakan ternyata telah menjadi korban kekerasan dari orang lain. Orangtua A pun keesokan harinya langsung ke Polrestabes Medan untuk membuat laporan terhadap AS. Namun beberapa kali orang tua A dan A ke Polrestabes Medan mereka mendapat kesan bahwa Penyidik di unit PPA Polrestabes Medan seperti tidak serius dalam memeriksa perkara ini. Karena dua kali mereka datang untuk diambil keterangannya untuk berita acara wawancara, penyidik tidak ada di tempat karena berbagai alasan yang menyebabkan A menjadi skeptis dan merasa tidak diperdulikan kasusnya oleh kepolisian.

Pasca trauma yang juga dialami A menambah ketakutan orang tua A terhadap kondisi mental A. Terkhusus A dan AS berada pada kampus yang sama. Pernah pula pada saat A sedang di kampus, AS datang menjumpai A di fakultasnya dan hal itu memicu kecemasan A dan membuat A menjadi tantrum pada saat malam hari di rumahnya. Melihat kejadian ini, orangtua A langsung berkoordinasi ke LBH Medan, dan LBH Medan pun mencarikan rekomendasi untuk psikolog guna menangani Kesehatan mental A.

Bersamaan dengan itu, LBH Medan juga menyurati Universitas mereka khususnya satgas TPKS untuk mengeluarkan rekomendasi bahwa telah terjadi kasus kekerasan seksual yang mana korban dan pelakunya berkuliah di kampus tersebut, dan supaya satgas TPKS mengeluarkan rekomendasi pemecatan pelaku AS.

Namun beriringnya waktu, karena kondisi mental A yang masih terganggu sehingga menyebabkan terhambatnya penanganan perkara ini, karena A yang tidak bisa diambil keterangannya dalam berita acara awal. Meskipun begitu, LBH Medan mencoba untuk mengkoordinir supaya ibu korban yang berinisial N yang duluan diambil keterangannya menunggu A sampai siap. Namun hingga waktu ini, A masih belum bisa dan masih dalam kondisi terganggu.

Sementara untuk penanganan di Universitas, LBH Medan menilai jika SATGAS TPKS terlalu kaku dan tidak konsisten terkait penanganan perkara ini yang menyebabkan hingga saat ini, pelaku AS masih dibiarkan berkuliah di Universitas tersebut. Meskipun dari keterangan A, AS tidak pernah lagi mencoba

untuk menemui A di kampus. Sementara dikepolisian, penyidik pembantu memasukkan Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.<sup>33</sup>

Pertama kali proses pendampingan yang di lakukan LBH Medan ialah melakukan pendampingan saat pelaporan Kepolisian di Polrestabes Medan, setelah melakukan proses pelaporan biasanya korban ataupun saksi bahkan pelaku akan dilakukan pemanggilan untuk wawancara atau klarifikasi pemeriksaan itu. Setelah melakukan pelaporan tadi pihak LBH Medan juga melakukan pendampingan pada saat pemeriksaan ataupun wawancaranya.

Diperlukannya pendampingan di karenakan proses penegakan hukum di Indonesia masih berperspektif sebagai pelaku belum sensitive terhadap isu gender. Proses pemeriksaannya juga masih sangat jauh dari aturan hukum termasuk Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang baru baru ini disahkan. Jadi perlu sekali korban itu di damping karena korban belum tentu tahu hak-haknya apa saja dan proses-prosesnya apa saja. Dan sering sekali kasus kekerasan seksual itu tidak berjalan di kepolisian dikarenakan seperti yang kita ketahui hukum bisa dibeli, hukum bisa diatur sesuka hati aparat penegak hukumnya, maka dari itu korban perlu mendapat pendampingan.

Setelah dilakukannya proses pemeriksaan tersebut, jika Juru Periksa mengatakan bukti yang ada masih kurang atau belum mencukupi, pihak LBH Medan akan mencoba mencari bantuan atau opsi-opsi lain untuk mendapatkan bukti-bukti. Seharusnya yang aktif dalam mencari bukti adalah juru periksa akan tetapi yang terjadi dilapangan sering sekali korban diharuskan atau dibebankan

---

<sup>33</sup> Hasil CATAHU Lembaga Bantuan Hukum Medan 2023

untuk mencari bukti-buktinya sendiri. Sebenarnya hal tersebut melenceng dari aturan yang karena seharusnya yang aktif dan proaktif itu adalah pihak kepolisian, tetapi agar korban secepatnya mendapatkan keadilan, korban dan Lembaga Bantuan Hukum Medan mengikuti prosesnya dalam hal berupa memberikan hasil Visum, baik visum dari daerah kemaluannya atau visum secara psikologisnya.

Pihak dari kepolisian Polrestabes Medan biasanya mengarahkan korban untuk melakukan cek visum di Rumah Sakit Pemerintahan yang ada di Medan seperti Rumah Sakit Pringadi. Pihak LBH Medan juga tetap akan melakukan proses pendampingan selama visum itu berlangsung hingga selesai. Pada saat ini pihak dari LBH Medan juga disibukkan dengan proses follow up untuk mengambil atau mencari informasi proses perkembangan terkait kasus tersebut apakah sudah di limpahkan ke kejaksaan, apakah pelaku sudah di tangkap, disitulah Lembaga Bantuan Hukum Medan berperan, Dimana LBH Medan harus mencari tahu bagaimana proses-proses berkembangnya kasus, apakah sudah berjalan, apakah aparat hukum telah melakukan tugas nya atau tidak, jika kasus terhenti atau tidak berjalan pihak LBH Medan akan mendatangi Polrestabes dan menanyakan langsung kepada juru periksa terkait kasus yang sedang di tangani.

Apabila terjadi pelanggaran hukum yang dilakukan oleh juru periksa pihak LBH Medan juga akan melakukan upaya-upaya lain misalnya melakukan pengaduan kepada Propam dan Pengamanan Kepolisian atau beberapa instansi pemerintahan lain termasuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Pihak LBH Medan juga akan melihat bagaimana kondisi korban, apakah korban dalam kondisi aman di rumahnya, apakah dalam kondisi terancam, apakah psikologisnya

terganggu maka pihak LBH Medan akan mengakomodir jika korban memerlukan rumah aman pihak LBH Medan juga akan menempatkan korban di rumah aman tersebut, ada juga jaringan-jaringan yang biasanya membantu pihak LBH dalam psikologis, pelayanan konseling terhadap korban.

Pihak LBH Medan juga akan tetap mendampingi proses follow up hingga masuk ke proses persidangan. Ketika kasus sudah masuk ke dalam persidangan, LBH Medan bersifat pendampingan atau pemantau saja yang banyak berperan di proses persidangan dalam pendampingan korban adalah kejaksaan yang ditugaskan sebagai penuntut atau pendakwaan terhadap pelaku selama proses persidangan berlangsung hingga putusan pengadilan keluar.<sup>34</sup>

Dari fakta-fakta yang ditemukan dalam penelitian sense of justice, diketahui bahwa penanganan hukum kasus kekerasan seksual terhadap perempuan masih memiliki kekurangan untuk memberikan perlindungan dan penanganan yang tepat.<sup>35</sup> Perlakuan diskriminatif terhadap perempuan saat ini masih banyak terjadi di tengah masyarakat. Perempuan seringkali dianggap sebagai makhluk rentan dan lemah dalam kedudukannya sebagai individu maupun kelompok dalam tatanan masyarakat. Hal tersebut sebagai akibat dari adanya sistem masyarakat yang menganut budaya patriarki dimana laki-laki dianggap mempunyai kuasa lebih atas diri perempuan, serta masih menjamurnya berbagai stereotip negatif yang turut memperjelas ketidaksetaraan gender antara laki-laki dan perempuan. Bahkan budaya tersebut sudah menjadi kebiasaan yang mengakar dalam kehidupan

---

<sup>34</sup> Hasil Wawancara dengan Pengabdian Bantuan Hukum YLBHI-LBHI Medan Divisi PPA

<sup>35</sup> Bestha Inatsan Ashila dkk. 2019. *Catatan Pemenuhan Akses Terhadap Keadilan Bagi Perempuan Berhadapan dengan Hukum*. Depok MaPPI UI

masyarakat. Perempuan sering tidak dipercaya untuk menduduki posisi penting, tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, dan bahkan dijadikan sebagai objek subordinat hanyalah beberapa contoh dari beberapa perlakuan diskriminatif yang dialami oleh perempuan. Perlakuan diskriminatif tersebut bahkan turut terjadi dalam praktik peradilan, yaitu ketika perempuan berhadapan dengan hukum, baik sebagai korban, pelaku, maupun pihak.<sup>36</sup>

Perempuan korban kekerasan dan tindak pidana seringkali menghadapi kendala dalam mengakses keadilan di Indonesia. Salah satu alasannya adalah sistem hukum dan masyarakat masih dipengaruhi oleh budaya patriarki yang menempatkan perempuan pada posisi bawahan. Hal ini mengakibatkan perlakuan diskriminatif dan tidak adil yang dialami oleh perempuan korban baik sebelum dan setelah proses hukum.<sup>37</sup>

Secara yuridis, Indonesia telah menetapkan ketentuan hukum yang mengatur perlindungan perempuan korban melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Undang-undang ini memberikan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Perdagangan Manusia juga menjadi dasar hukum, memastikan perlindungan bagi perempuan dan anak yang menjadi korban perdagangan manusia. Dengan adanya peraturan tersebut, diharapkan upaya pencegahan, penanganan, dan perlindungan perempuan korban

---

<sup>36</sup> Gita Nadia Pramesa Dkk.. 2019. *Pedoman Pendamping Perempuan berhadapan dengan Hukum*. Depok : MaPPI FHUI. Halaman 3

<sup>37</sup> Atikah Rahmi. "Legal Protection for Women in Criminal Proceedings: A Socio-Legal Review". *Dalam Jurnal Pena Justitia*. Volume 23. Nomor 1. 2024.

kekerasan dan perdagangan manusia dapat dilakukan secara efektif sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.<sup>38</sup>

Perempuan berhadapan dengan hukum seringkali mendapatkan perlakuan tidak adil dari aparat penegak hukum itu sendiri. Perempuan berhadapan dengan hukum masih sering mendapatkan stigma negatif dan bahkan mengalami reviktimisasi oleh aparat penegak hukum. Pada saat persidangan misalnya, perempuan korban seringkali disalahkan atas tindak pidana yang dialaminya, yang menyebabkan perempuan menjadi korban untuk kedua kalinya, dan dapat membawa dampak psikis yang buruk terhadap perempuan itu sendiri. Hal tersebut kemudian berujung kepada ketidakberdayaan perempuan dalam memperjuangkan hak-haknya.

Perlindungan terhadap perempuan dalam penegakan hukum terkait dengan upaya-upaya pemenuhan hak-hak perempuan yang berhadapan dengan hukum, baik dalam hukum perdata maupun pidana. Penegakan hukum itu sendiri terkait dengan keberadaan aparat penegak hukum. Dalam perkara pidana misalnya, terkait dengan kepolisian, kejaksaan, pengadilan hingga masyarakat yang meliputi rangkaian kegiatan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di muka sidang hingga pelaksanaan putusan. Terkhusus perlindungan perempuan di pengadilan, meliputi dua hal pokok yaitu perlindungan dalam proses pemeriksaan di pengadilan maupun perlindungan dalam pemberian putusan. Perlindungan pada kedua dimensi ini terkait erat dengan sikap atau tindakan aparat penegak hukum terutama hakim yang memiliki posisi sentral dan menentukan dalam memberikan

---

<sup>38</sup> *Ibid.*

perlindungan terhadap perempuan. Sementara wilayah hukum perlindungan menyangkut segala aspek hukum baik dalam kasus-kasus pidana maupun perdata yang melibatkan perempuan.<sup>39</sup>

Banyaknya kasus hukum yang dialami oleh setiap warga negara Indonesia baik dari kalangan kaya maupun miskin, maka di Indonesia juga memiliki aparat-aparat penegak hukum siap melayani ketidakadilan yang dirasakan oleh setiap masyarakat, namun ternyata untuk mendapatkan bantuan hukum yang diinginkan tidak luput dari biaya yang harus dikeluarkan. Dengan menggunakan jasa advokat atau pengacara saja sudah cukup banyak uang yang harus dikeluarkan, maka disinilah titik kelemahan bagi para pencari keadilan yang berasal dari keluarga miskin, mereka tidak mampu untuk membayar jasa advokat untuk menyelesaikan masalah hukumnya.

Indonesia adalah negara hukum yang berprinsip keadilan, maka di Indonesia sendiri sebenarnya telah disahkan lembaga bantuan hukum, (LBH) yang tersebar di setiap kota-kota di Indonesia. LBH bertugas sama dengan advokat pada umumnya karena memang yang memberikan jasa bantuan hukum juga seorang advokat, namun bedanya disini advokat-advokat tersebut tidak menerima gaji atau bayaran sama sekali atas pekerjaannya mendampingi hukum masyarakat.

Dalam praktiknya, Permasalahan yang dihadapi perempuan saat berhadapan dengan hukum yaitu Pertama, Perempuan korban sering dianggap sebagai penyebab peluang terjadinya tindak pidana kekerasan karena cara pakaiannya, Bahasa tubuhnya, cara dia berelasi pada waktu. perempuan korban

---

<sup>39</sup> Asni. 2020. *Perlindungan Perempuan dan Anak Dalam Hukum Indonesia*. Gowa: Alauddin University Press. Halaman 148-149

juga dianggap membiarkan peristiwa tindakan kekerasan yang didalamnya karena tidak berupaya melakukan perlawanan dan menempatkan dirinya terus menerus dibawah kuasa pelaku dan adanya persepsi bahwa perempuan menikmati dan turut serta menjadi penyebab terjadinya tindakan melanggar hukum merupakan sikap menyalahkan korban (*blaming the victim*) karena akibat kuatnya budaya patriarki. Kedua, perempuan yang berhadapan dengan hukum tidak didampingi penasehat hukum, perempuan sebagai terdakwa ataupun korban masih banyak yang tidak didampingi penasehat hukum serta perempuan juga sering didampingi oleh penasehat hukum secara berganti-ganti sehingga tidak memperoleh pendampingan hukum secara maksimal dan perempuan sebagai korban sering dianggap tidak memerlukan pendamping atau penasehat hukum dalam persidangan.<sup>40</sup>

Diskriminasi terhadap wanita berarti setiap perbedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau apapun lainnya oleh perempuan

Rekomendasi Umum Komite CEDAW No. 19, 1992 tentang Kekerasan terhadap Perempuan menentukan bahwa definisi diskriminasi terhadap Perempuan seperti ditentukan Pasal 1 Konvensi CEDAW termasuk juga kekerasan berbasis gender, yaitu kekerasan yang langsung ditujukan terhadap perempuan, karena dia

---

<sup>40</sup> Reski Eka Putri. "Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Di Hadapan Hukum". Dalam Alauddin Law Development Journa. Volume 2. Nomor 3. 2020. Halaman 415

adalah perempuan, atau tindakan-tindakan yang memberi akibat pada perempuan secara tidak proporsional. Tindakan-tindakan tersebut termasuk tindakan-tindakan yang mengakibatkan kerugian atau penderitaan fisik, mental dan seksual atau ancaman-ancaman seperti itu, paksaan dan perampasan kebebasan lainnya. Kekerasan berbasis gender yang merusak, menghalangi dan meniadakan penikmatan oleh perempuan atas hak asasinya dan kebebasan fundamental berdasarkan hukum internasional atau berdasar konvensi hak asasi manusia.<sup>41</sup>

Sementara itu bila menilik lebih dalam lagi mengenai perangkat hukum perlindungan hak perempuan secara nasional, jauh sebelum lahirnya Declaration of Human Right, konvensi, konvenan serta perangkat hukum international lainnya, Indonesia telah berikrar dalam pembentukan UUD NRI 1945 yaitu dalam Preambule yang berbunyi “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan diatas. Disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) pada 22 September Tahun 2004 semakin memperkokoh konstruksi hukum dalam memberantas kekerasan di Indonesia.

Dengan berlakunya UU PKDRT serta perangkat hukum nasional lainnya diharapkan mampu menjadi langkah awal dan landasan dalam penegakan hukum yang adil dalam penyelesaiannya kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan. Pengesahan dan pemberlakuan UU PKDRT merupakan salah satu perwujudan negara dalam memberikan hak-hak kemanusiaan bagi seluruh warga negara. UU PKDRT terlahir untuk menyelamatkan para korban yang dominan berasal dari

---

<sup>41</sup> Achie Sudiarti Luhulima. 2014. *CEDAW: Menegakkan Hak Asasi Perempuan*. Jakarta.

kaum perempuan dalam tindak kejahatan kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini merupakan pertanda baik bagi para perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga karena dapat melakukan penuntutan dan dilindungi secara hukum.

Perbuatan tindak pidana, tidak hanya dilakukan oleh pria, namun juga banyak dilakukan oleh perempuan. Banyak faktor yang memengaruhi peristiwa tersebut. Faktor-faktor tersebut seperti kondisi sosial ekonomi, perubahan harga pasar, krisis ekonomi, gaji atau upah yang rendah, pengangguran dan juga dapat dipengaruhi faktor-faktor mental (agama), bacaan-bacaan harian, film (termasuk TV), tidak luput pula faktor-faktor pribadi (umur), peminum (alkohol)<sup>42</sup>.

Dalam paradigma umum hukum Perempuan memiliki hak Ketika berhadapan dengan hukum, misalnya antara lain:

1. Hak-hak Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Secara Umum.
2. Hak memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya, bebas dari ancaman yang berkaitan dengan kesakitan yang akan, sedang, atau yang telah diberikan.
3. Hak memberikan keterangan tanpa tekanan.
4. Hak bebas dari pertanyaan yang menjerat.
5. Hak mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus dan putusan pengadilan.
6. Hak mendapatkan pendamping.
7. Hak mendapatkan penerjemah.

---

<sup>42</sup> Muhammad Sabri. "Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Perempuan" *Dalam Jurnal Ilmu Pemerintahan & Ilmu Komunikasi*. Volume 6. Nomor 1. 2021. Halaman 2.

8. Hak dirahasiakan identitasnya.
9. Hak mendapatkan nasehat hukum.

Pada dasarnya hukum merupakan pencerminan Hak Asasi Manusia, sehingga hukum itu mengandung keadilan atau tidak, ditentukan oleh Hak Asasi Manusia yang dikandung dan diatur atau dijamin oleh hukum itu sendiri. Hukum tidak lagi terlihat sebagai refleksi kekuasaan semata-mata, tetapi juga harus memancarkan perlindungan terhadap hak-hak warga negara. Hukum Berlandaskan pada nilai-nilai kemanusiaan mencerminkan norma-norma yang menghormati martabat manusia dan mengakui Hak Asasi Manusia mengandung nilai-nilai luhur yang menjunjung tinggi martabat manusia dan mejamin Hak Asasi Manusia, berkembang terus sesuai dengan tuntutan hati nurani manusia dalam ikatan perkumpulan masyarakat yang bertindak berdasarkan kepentingan atau kepentingan dualistis.<sup>43</sup>

Menurut Muhammad Alinafiah selaku wakil Direktur dan juga Ketua Divisi PPA di LBH Medan ketika ada Perempuan yang berhadapan dengan hukum harus menggunakan mekanisme dengan perlakuan yang khusus, contohnya Perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual, maka LBH medan memiliki tim khusus dan tempat khusus dalam melakukan pendampingan dan tim yang diutamakan dalam melakukan pendampingan memiliki gender yang sama, agar dalam melakukan

---

<sup>43</sup> Anggun Lestari Suryamizon. "Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Kekerasaan Perempuan dan Anak Dalam Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia.

pendampingan Perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual dapat dengan tenang menceritakan kejadian yang terjadi.<sup>44</sup>

Peraturan perundang-undangan memberikan perhatian dan perlindungan kepada perempuan sudah cukup banyak, namun kesetaraan dan akses terhadap keadilan bagi Perempuan Berhadapan dengan Hukum nyatanya masih sulit diraih. Perempuan Berhadapan dengan Hukum masih seringkali mengalami diskriminasi, hambatan, reviktimisasi dan stereotip ketika menjalani proses peradilan. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 mengamanatkan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Sayangnya, masih sering ditemukan bahwa kelompok miskin dan rentan termasuk Perempuan Berhadapan dengan Hukum sulit mengakses bantuan hukum dari advokat maupun pengacara karena jumlah advokat yang tersedia tidak sebanding dengan jumlah masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum.<sup>45</sup>

Pendamping perempuan yang salah satunya adalah paralegal memegang peranan penting dalam usaha meningkatkan pelayanan hukum serta pemberdayaan hukum bagi masyarakat miskin. Paralegal sendiri diartikan sebagai orang atau komunitas yang memiliki keterampilan hukum namun bukan pengacara, dan bekerja di bawah pengawasan pengacara atau pemberi bantuan hukum. Sedangkan pendamping adalah seseorang atau organisasi yang dipercaya memiliki keterampilan dan pengetahuan untuk mendampingi Perempuan

---

<sup>44</sup> Hasil Wawancara Dengan Muhammad Alinafiah Selaku Wakil Direktur Lembaga Bantuan Hukum Medan dan Ketua Divisi PPA

<sup>45</sup> Gita Nadia Pramesa Dkk. *Op.Cit.* Halaman 3

Berhadapan dengan Hukum dengan tujuan membuat perempuan merasa aman dan nyaman selama proses peradilan berlangsung. Kehadiran pendamping sangat penting untuk merespon sistem hukum yang selama ini belum berpihak pada perempuan miskin dan marjinal. Pada tanggal 4 Agustus 2017 Mahkamah Agung telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. PERMA tersebut bertujuan sebagai pedoman hakim dalam menerapkan kesetaraan gender di persidangan dan secara bertahap praktik diskriminasi berdasarkan jenis kelamin dan gender di pengadilan dapat berkurang.<sup>46</sup>

Dalam Pedoman Nomor 1 Tahun 2021 memuat kondisi rentan yang dialami oleh perempuan dalam kedudukannya sebagai pelaku. Penuntut Umum saat menyusun surat tuntutan diharapkan untuk dapat menguraikan terlebih dahulu keadaan khusus yang melatarbelakangi tindak pidana yang dilakukan oleh Perempuan Pelaku atau Anak. Adapun keadaan khusus yang dimaksud adalah<sup>47</sup>:

1. Riwayat kekerasan yang pernah dialami pada waktu melakukan atau pada saat tindak pidana terjadi:
2. Keadaan psikologi/jiwa pada waktu melakukan atau sebagai akibat tindak pidana:
3. Kondisi stereotip gender yang membuat terikat pada posisi atau kedudukan tertentu;

---

<sup>46</sup> *Ibid.*

<sup>47</sup> Arianda Lastiur Paulina Dkk. 2023. *Materi Ajar Pendampingan Perempuan & Anak Berhadapan Dengan Hukum*. Jakarta: Indonesia Judicial Research Society. Halaman 24

4. Hubungan dominasi yang menempatkan dirinya dalam keadaan subordinasi; dan/ atau
5. Kondisi lain yang melatarbelakangi melakukan tindak pidana atau bereaksi terhadap tindak pidana.

Dalam hal Penuntut Umum mengidentifikasi fakta atau keadaan khusus tersebut, maka selanjutnya hal tersebut tentunya perlu dianalisis keterkaitannya dengan perbuatan pidana yang dilakukan pelaku. Jika terdapat kausalitas antara keadaan khusus dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Perempuan maka, Penuntut Umum perlu mempertimbangkan hal tersebut sebagai dasar penghapus pidana (alasan pemaaf). Akan tetapi, jika tidak terdapat kausalitas, maka keadaan Penuntut Umum perlu mempertimbangkan hal tersebut sebagai hal yang meringankan bagi Perempuan pelaku.<sup>48</sup> Selain itu, dalam proses pemeriksaan di persidangan, perempuan berhadapan hukum dengan hukum sebagai pelaku berhak untuk menghadirkan pendamping.

Perempuan berhadapan hukum diperiksa dalam keadaan bebas dan tanpa tekanan, terutama apabila yang bersangkutan memiliki hambatan fisik maupun psikis. Lebih lanjut, perempuan berhadapan hukum sebagai pelaku juga harus diberitahu terlebih dahulu mengenai hak-hak yang dimilikinya. Dalam konteks pemeriksaan, hak yang dimaksud adalah terkait hak untuk diperlakukan secara manusiawi dan tidak dijatuhkan martabatnya melalui pertanyaan yang bersifat seksisme yang tidak relevan dengan perkara ataupun dengan membangun asumsi yang merendahkan martabatnya sebagai manusia. Selain ketentuan mengenai hak-

---

<sup>48</sup> *Ibid.* Halaman 25

hak saksi dan korban secara umum (seperti misalnya hak untuk bebas dari pertanyaan yang menjerat, hak atas juru bahasa atau penerjemah"), aturan di Indonesia yang secara spesifik mengatur mengenai perlindungan terhadap perempuan diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 mengenai Tata Cara Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum (Perma 3/2017), dimana hak-hak perempuan saksi dan korban antara lain: <sup>49</sup>

1. Hak atas kesetaraan gender, merupakan kesamaan dan keseimbangan kondisi antara laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, guna mampu berperan serta berpartisipasi dalam berbagai bidang (Pasal 1 angka 4);
2. Hak perempuan saksi dan korban terhadap akses yang setara dalam memperoleh keadilan (Pasal 3 huruf c);
3. Hak perempuan korban mengenai dampak kasus dan kebutuhannya untuk pemulihan (Pasal 8 ayat (1)); dan
4. Hak perempuan saksi dan korban untuk didengarkan keterangannya melalui pemeriksaan dengan komunikasi audio visual jarak jauh di pengadilan setempat atau tempat lain (Pasal 10).

Selain Perma 3/2017 sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya, bahwa hak- hak perempuan saksi dan korban diatur pula dalam Pedoman 1/2021, dimana hak- haknya antara lain:

1. Hak-hak perempuan korban dan saksi mengajukan ganti kerugian, restitusi, dan/ atau kompensasi serta tata cara pengajuannya;

---

<sup>49</sup> *Ibid.* Halaman 26.

2. Hak-hak perempuan korban dan saksi untuk dilakukan pemeriksaan melalui perekaman elektronik atau pemeriksaan langsung jarak jauh dengan audio visual; dan
3. Hak perempuan korban untuk dipisahkan informasi/dokumen (gambar, ilustrasi, foto, video) milik korban yang berkaitan dengan seksualitas dari berkas perkara.

Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual ini diperlukan karena akan mengatur tindak pidana kekerasan seksual yang secara belum lengkap dibahas di Kitab Undang- Undang Hukum Pidana. Oleh karena itu, apabila nantinya disahkan, Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual ini akan menjadi ketentuan khusus atau *lex specialist* dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual ini juga diperlukan karena dibutuhkan perumusan jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual dan pemidanaannya baik sebagai pidana pokok maupun pidana tambahan. Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual juga merancang denda sebagai salah satu ancaman pidana sebab denda akan masuk ke kas negara tetapi tidak berhubungan dengan penyediaan penggantian kerugian bagi korban. Dan khusus untuk tindak pidana kekerasan seksual tertentu, Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual akan menghadirkan adanya rehabilitasi khusus.<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup> Rosania Paradiatz. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual*. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia. Volume 4, Nomor 1, Tahun 2022.

## **B. Kendala Lembaga Bantuan Hukum Medan Dalam Pendampingan Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum.**

Istilah teori perlindungan hukum berasal dari bahasa Inggris, yaitu *legal protection theory*, sedangkan dalam Bahasa Belanda, disebut dengan *theorie van de wettelijke bescherming*, dan dalam Bahasa Jerman disebut dengan *theorie der rechtliche schutz*. Teori Perlindungan Hukum merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis wujud atau bentuk serta tujuan perlindungan, subyek hukum yang dilindungi serta obyek perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada subyeknya. Adapun unsur-unsur yang tercantum pada definisi teori perlindungan hukum, meliputi 3 hal sebagai berikut :

1. Adanya wujud atau bentuk perlindungan atau tujuan perlindungan.
2. Subyek hukum yang dilindungi.
3. Obyek perlindungan hukum.

Dalam setiap peraturan perundang-undangan, yang menjadi wujud atau bentuk atau tujuan perlindungan yang diberikan kepada subyek dan obyek yang dilindungi, berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memberikan perlindungan hukum terhadap tersangka atau terdakwa berdasarkan prinsip-prinsip dasar hak-hak asasi manusia. Perlindungan hukum oleh KUHAP tersebut bertujuan agar semua proses yang dilakukan terhadap Tersangka atau Terdakwa mulai dari penangkapan

sampai dengan putusan pengadilan, harus berdasarkan prinsip-prinsip *due process of law*.<sup>51</sup>

Pada saat ini, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) telah berkembang tidak saja dalam jumlah perkara yang ditanganinya, tetapi juga dalam mengusahakan program- program pembangunan sesuai dengan sifat dan ruang lingkup LBH. Selama pertumbuhan dan perkembangannya yang cepat, LBH sering berhadapan dengan yang berwenang. yang merasa dipermalukan karena LBH bersedia menerima perkara-perkara yang menarik yang tidak sengaja menempatkan diri LBH pada kedudukan yang konfrontatif dengan pemerintah.<sup>52</sup>

Dalam Black's law Dictionary, karya Garner A. Bryan Black Eight Edition', defenisi bantuan hukum disebutkan sebagai, "*Country wide system administered locally by which legal services are rendered to those in financial need and who cannot afford private counsel*". Dalam perkembangannya konsep bantuan hukum selalu dihubungkan dengan cita-cita negara kesejahteraan (welfare state) dimana pemerintah mempunyai kewajiban untuk memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya. Bantuan hukum dimasukkan sebagai salah satu program peningkatan kesejahteraan rakyat terutama di bidang sosial politik dan hukum.

Bantuan hukum dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat, pelaksanaannya perlu dilakukan secara merata dengan penyaluran melalui berbagai institusi penegakan hukum yang ada seperti pengadilan, kejaksaan, organisasi pengacara praktik/advokat, maupun organisasi masyarakat yang bergerak di bidang bantuan hukum.

---

<sup>51</sup> Donny Karauwan. 2022. *Op.Cit Halaman 37*

<sup>52</sup> Nirwan Yunus dan Lucyana Djafar. "*Op.Cit. Halaman 548.*

Disahkannya UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum sampai sekarang ini, penerapan bantuan hukum *pro bono publico*, masih belum efektif dan perlu dikembangkan lagi. Masih banyak kendala dalam melaksanakan bantuan hukum. Hal ini perlu menjadi perhatian bagi pemerintah untuk mengambil tindakan guna memperbaiki kekurangan-kekurangan tersebut.

Pemenuhan hak atas bantuan hukum mempunyai arti bahwa negara harus menggunakan seluruh sumberdayanya termasuk dalam bidang eksekutif, legislatif dan administratif untuk mewujudkan hak atas bantuan hukum secara progresif. Negara seharusnya membuat tindakan dengan membuat kebijakan bantuan hukum dalam perspektif *access to justice*. Sejatinya, sudah seharusnya pemerintah mulai serius dalam membuat serta menumbuhkan sebuah gerakan bantuan hukum, salah satunya dengan membuat regulasi yang mampu mengatur secara efektif program bantuan hukum terutama terhadap si terpidana yang cenderung diabaikan bahkan diacuhkan. Dalam rangka penghormatan, pengakuan dan penegakan atas hukum dan HAM maka arah kebijakan ditujukan kepada peningkatan pemahaman, menciptakan penegakan dan kepastian hukum yang konsisten terhadap nilai-nilai Hak Asasi Manusia dengan menunjukkan perilaku yang adil dan tidak diskriminatif. Penyelenggaraan, bantuan hukum yang tidak serius merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berarti bertentangan dengan hak konstitusional warga negaranya.<sup>53</sup>

Hal yang menjadi penghalang penerapan bantuan hukum ini diantaranya juga adanya peranan negara yang kurang menjalankan kewajibannya, dalam

---

<sup>53</sup> Achmad Al-Muhajir. "Problematika Implementasi Bantuan Hukum Di Indonesia". *Dalam Jurnal Lisan Al-Hal*. Volume 13. Nomor 2. Halaman 360.

memberikan jaminan atas batuan hukum, jaminan dalam arti mengawal pelaksanaan hak-hak tersangka atau terdakwa yang terdapat didalam undang-undang. walaupun hak-hak atas bantuan hukum ini sudah ada di dalam undang-undang, tidak semestinya pemerintah lengah terhadap penerapan bantuan hukum khususnya bagi masyarakat yang tidak mampu. Disamping adanya faktor penghambat lain yaitu kurangnya kesadaran hukum aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya, baik ditingkat penyidikan, penuntutan, persidangan pengadilan, maupun penerapan hukuman, yang melakukan tugasnya dengan sewenang-wenang sehingga banyaknya korban dari perlakuan aparat penegak hukum tersebut.<sup>54</sup>

Dengan adanya kesadaran bagi penegak hukum serta kerja sama antara negara dengan para penegak hukum yang dapat dilakukan dengan baik, serta dengan adanya sosialisasi kepada masyarakat luas, terutama masyarakat miskin, maka tujuan negara Indonesia sebagai negara hukum dalam rangka mewujudkan keadilan dan persamaan di depan hukum guna tercapainya masyarakat yang adil dan makmur dapat segera terwujud di Indonesia.

Secara umum, Problematika yang dihadapi terkait implementasi pemberian Bantuan Hukum kepada masyarakat miskin dalam rangka mencari keadilan berdasarkan UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dapat diklasifikasi dan dibedakan menjadi 3 (tiga) faktor, yakni; faktor substansi hukum (legal substance), struktur hukum (legal structure), dan budaya hukum (legal culture):

---

<sup>54</sup> *Ibid.* Halaman 361.

1. Faktor substansi hukum yang menghambat salah satunya adalah kekurangan atau kelemahan dalam substansi Pasal 56 ayat (1) KUHAP yang mengatur mengenai pembatasan penerima bantuan hukum berdasarkan kualifikasi ancaman hukuman. Faktor struktur hukum yang menghambat yakni, faktor penegak hukum dari segi internal dan eksternal yang juga meliputi sarana atau fasilitas. Faktor penegak hukum dari segi internal yang menghambat seperti, kurangnya integritas, moralitas, idealisme dan profesionalitas advokat. Faktor penegak hukum dari segi eksternal dan sarana atau fasilitas yang menghambat seperti kurangnya Lembaga Bantuan Hukum yang lulus diakreditasi oleh Kementerian Hukum dan HAM dan kurangnya advokat yang profesional, kurangnya pendanaan atau anggaran dari Pemerintah Daerah, kurangnya kontrol dan pengawasan. Faktor budaya hukum yang menghambat meliputi faktor budaya hukum atau faktor kebudayaan dan faktor masyarakat itu sendiri.
2. Faktor budaya hukum atau kebudayaan dalam hal ini meliputi faktor budaya hukum atau kebudayaan dari masyarakat dan penegak hukum (penyidik dan advokat). Seperti, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hak atas bantuan hukum mengacu pada ketidakpercayaan, sikap pesimisme, serta sikap skeptis terhadap pelaksanaan bantuan hukum, dan elemen sikap, nilai-nilai, cara bertindak dan berpikir advokat dan penyidik, yang terjadi secara berulang-ulang sehingga mengarah pada sikap atau tindakan penyimpangan.

3. Faktor masyarakat yang menghambat adalah pandangan masyarakat yang negatif tentang pelaksanaan bantuan hukum serta kekhawatiran dalam menggunakan bantuan hukum.

Arah kebijaksanaan dari program bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu, yaitu memberdayakan keberadaan dan kesamaan hukum bagi seluruh lapisan masyarakat. Di samping itu bertujuan juga untuk menggugah kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat, yaitu melalui penggunaan hak yang disediakan oleh negara dalam hal membela kepentingan hukumnya di depan pengadilan. Direktur Eksekutif Jurnal Perempuan Atnike Nova Sigiro menilai hukum di Indonesia saat ini belum mampu “menangkap” esensi keadilan dalam kasus perempuan yang berhadapan dengan hukum. Perempuan yang berhadapan dengan hukum meliputi sebagai korban, saksi, dan pihak. Tapi umumnya perempuan yang berhadapan dengan hukum merupakan korban Atnike mencatat sedikitnya ada 7 tantangan yang dihadapi perempuan yang berhadapan dengan hukum.<sup>55</sup>

1. Aparat penegak hukum belum memiliki perspektif gender. Misalnya tidak memperhatikan Perma No.3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.
2. Perempuan yang berhadapan dengan hukum rentan mengalami reviktimisasi (sering menjadi korban).

---

<sup>55</sup> Ady Thea DA. “7 Tantangan Dihadapi Perempuan Ketika Berhadapan dengan Hukum”. 7 Tantangan Dihadapi Perempuan Ketika Berhadapan dengan Hukum (hukumonline.com) (Diakses Pada Tanggal 3 Agustus 2024 Pada Pukul 14:00).

3. Norma hukum acara masih berorientasi pada hak-hak tersangka/terdakwa.
4. Masih ada media massa yang mempublikasi identitas perempuan yang menjadi korban.
5. Perempuan korban diperiksa bersama dengan tersangka/terdakwa.
6. Perempuan yang berhadapan dengan hukum ada yang tidak didampingi penasihat hukum.
7. Praktik korupsi dan rekayasa bukti dalam proses penegakkan hukum.

Direktur Eksekutif Lokataru Haris Azhar mengatakan organisasinya menangani sejumlah kasus berkaitan dengan perempuan yang berhadapan dengan hukum. Dari berbagai kasus itu, posisi perempuan kerap tidak diuntungkan karena cara pandang patriaki masih kuat dalam sistem hukum di Indonesia. Bahkan, ada perempuan korban kekerasan seksual yang diduga dilakukan atasannya malah dipidana, seperti kasus Baiq Nuril. Ada juga perempuan yang menanggung beban sosial dan ekonomi karena suaminya bersama ribuan rekannya mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak. Masalah sosial dan ekonomi yang dipikul kaum perempuan yang berhadapan dengan hukum ini seolah berlomba dengan penyelesaian persoalan hukum yang mereka hadapi dan tak kunjung tuntas.

Dalam hal pendampingan Perempuan yang berhadapan dengan hukum yang dilakukan oleh LBH Medan tentunya tidak selalu berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Masih banyaknya kendala-kendala yang dihadapi LBH Medan sedikit

banyak bisa mempengaruhi kinerja mereka dalam memberikan bantuan hukum kepada Perempuan yang berhadapan dengan hukum.

Dalam hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Wakil Direktur dan juga selaku Ketua Divisi PPA Lembaga Bantuan Hukum Medan Bapak Muhammad Alinafiah menjelaskan di LBH Medan memiliki beberapa faktor dalam melakukan pendampingan terhadap Perempuan yang berhadapan dengan hukum.

1. Persoalan Eksternal

Para penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, Hakim bahkan pihak keluarga bisa menjadi persoalan eksternal. Karena ketika melakukan penegakan hukum yang dihadapi oleh Perempuan dalam mengimplementasikan mempraktekan hukum acara tidak berspektif dari segi korban, sehingga etika Perempuan menjadi korban tindak pidana menjadi merasakan trauma berkali-kali. yang seharusnya mendapatkan perlindungan justru menjadi tidak nyaman ketika Perempuan menjadi korban tindak pidana. Contohnya dalam proses dikepolisian, ketika Perempuan menjadi korban pelecehan seksual pada akhirnya penyidik dari pihak kepolisian banyak yang bersifat menghakimi ketika melakukan pemeriksaan dengan Perempuan yang berhadapan dengan hukum, dan juga melemparkan pertanyaan yang membuat korban tertekan seperti pertanyaan kenapa bisa terjadi pelecehan dan kenapa mau dilecehkan. ketika kita melihat hal tersebut seharusnya pihak penyidik dari kepolisian melakukan proses pemeriksaan dengan membuat Perempuan yang menjadi korban pelecehan menjadi nyaman dan tidak tertekan ketika

dilakukannya proses pemeriksaan, sehingga korban menjadi nyaman ketika menceritakan kronologi yang terjadi.

Pada saat persidangan berlangsung yang seharusnya dilakukan secara tertutup ketika korban dinyatakan Perempuan atau perempuan di bawah umur / Anak, jika kasus yang sedang dijalani adalah Perempuan anak sebagai korban pengadilan juga harus berprespektif anak seperti tidak menggunakan toga dan tidak bersifat menghakimi. Hakim dan Jaksa juga seharusnya menggunakan kata-kata yang nyaman di dengar oleh anak sebagai korban tersebut dan tidak menggali trauma-trauma yang dapat mengganggu psikologisnya anak itu kembali.

Persoalan Eksternal juga kerap sering terjadi dari pihak keluarga, karena banyak pihak keluarga yang merasa hal tersebut menjadi aib yang harus di tutupi dan malu akan di ketahui oleh orang lain karena merasa hal tersebut tabu.

## 2. Persoalan Internal

Persoalan Internal yang menjadi kendala Lembaga Bantuan Hukum Medan dalam melakukan pendampingan Perempuan yang berhadapan dengan hukum biasanya meliputi:

### a. Anggaran

LBH didirikan oleh orang-orang yang peduli dengan nasib masyarakat yang tidak mampu yang terintervensi oleh negara dan menjadi miskin secara struktural dan LBH sama sekali tidak mendapat bantuan dana dari negara atau pemerintah. Sumber dana yang dimiliki oleh LBH Medan

hanyalah diperoleh dari subsidi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), kerjasama dengan organisasi yang memiliki perhatian dalam Isu Hukum, HAM, *God & Clean Governance*, *Fundrising*,

Sumbangan berbagai pihak yang sifatnya tidak mengikat yang jumlahnya juga sudah menipis. Padahal dana tersebut sangat dibutuhkan untuk membatu menyelesaikan kasus-kasus klien dan dana yang dibutuhkan disini semata-mata untuk kebutuhan oprasional, bukan untuk kepentingan pribadi para advokat di LBH Medan. Para advokat yang bekerja di LBH Medan tidak bertujuan untuk mencari uang semata-mata mereka bekerja karena keinginan pribadi dan untuk mendapatkan kepuasan batin setelah melakukan pekerjaan mereka. hanya saja, tidak bisa dihindari bahwa masalah dana menjadi masalah krusial dalam kinerja mereka. Karena mereka tidak hanya menangani kasus di wilayah kota Medan saja. Jadi, karena hal ini maka tidak jarang para advokat ini harus mengeluarkan biaya pribadi selama perjalanan kerja kesana. Tetapi hal ini tidak lantas dikeluhkan oleh mereka. Para advokat di LBH Medan menganggap masalah ini sebagai ujian bagi mereka dalam menjalankan pekerjaan mereka.

b. Sumber daya manusia

Lembaga Bantuan Hukum Medan sekarang ini hanya memiliki 15 advokat sedangkan jumlah kasus yang masuk sangat banyak, artinya kasus yang harus di tangani oleh advokat-advokat tidak sepadan dengan ketersediaan advokat yang ada di LBH Medan. mengingat kasus yang

sering di tangani oleh LBH Medan kebanyakan berbasis gender sedangkan pihak LBH Medan keuangan personil Perempuan. LBH Medan sungguh selisih angka yang tidak sebanding dengan masalah kapasitas untuk para advokat di LBH Medan. Para advokat di LBH Medan tentunya membutuhkan penguatan-penguatan ilmu keadvokatan sebagai penunjang bagi mereka dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat khususnya yang tergolong fakir miskin.

Lembaga Bantuan Hukum Medan juga mempunyai jalur bantuan hukum secara cuma-cuma yang bekerja sama dengan badan pembinaan hukum nasional atau Kementerian hukum dan hak asasi manusia. Namun yang menjadi persoalan dalam Undang-Undang terkait masih terkesan diskriminatif dalam pengimplementasiannya dikarenakan anggaran untuk korban hanya dapat diakses hanya sebatas konsultasi selebihnya harus menggunakan anggaran pribadi, sementara beban praktek khususnya dipihak kepolisian proses pendampingan Perempuan yang berhadapan dengan hukum bisa hingga berbulan-bulan dan bertahun sampai dengan selesai.<sup>56</sup>

### **C. Upaya Lembaga Bantuan Hukum Medan Dalam Menangani Kendala Pendampingan Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum**

Dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum telah mengatur bahwa tanggung jawab pemberian layanan bantuan hukum bagi masyarakat pencari keadilan adalah kepada Organisasi Bantuan Hukum (OBH)

---

<sup>56</sup> Hasil Wawancara dengan Pengabdian Bantuan Hukum YLBHI-LBHI Medan Divisi PPA

yang telah memenuhi persyaratan dengan adanya Advokat, Paralegal, Mahasiswa Hukum, Dosen, dan lainnya yang direkrut dan didik oleh OBH. Dalam hal ini, sehingga sangat penting adanya pendamping hukum yang memiliki kekhususan pemahaman terkait kelompok rentan yang berhadapan dengan hukum. Untuk mewujudkan hal tersebut dan mendorong pemenuhan akses terhadap keadilan bagi kelompok rentan yang berhadapan dengan hukum, Konsorsium berupaya mendorong peningkatan kapasitas bagi OBH sebagai pemberi bantuan hukum agar dapat semakin banyak mengambil peran dalam hal pendampingan hukum bagi kelompok rentan yang berhadapan dengan hukum. Komitmen tersebut sejalan dengan Rencana Aksi Nasional *Open Government* Indonesia (RAN OGI) 2022-2024 yang tujuan utamanya adalah memastikan kelompok rentan mampu menggunakan hak hukumnya dan mencapai akses terhadap keadilan termasuk akses terhadap bantuan hukum yang mereka butuhkan ketika berhadapan dengan hukum.<sup>57</sup>

Usaha mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, peran dan fungsi Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab merupakan hal yang penting, di samping lembaga peradilan dan instansi penegak hukum seperti Kepolisian dan Kejaksaan. Melalui jasa hukum yang diberikan, Advokat juga menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari

---

<sup>57</sup> Gladys Nadya Arianto. 2024. *Pedoman Standar Layanan Bantuan Hukum bagi Organisasi Bantuan Hukum terkait Kelompok Rentan Berhadapan dengan Hukum*. Jakarta: Indonesia *Judicial Research Society*. Halaman 3

hak-hak fundamental mereka didepan hukum. Advokat sebagai salah satu unsur penegak hukum dalam peradilan pidana merupakan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan Hak Asasi Manusia.<sup>58</sup>

Advokat sebagai orang yang berprofesi memberi jasa hukum dan bertugas menyelesaikan persoalan hukum kliennya baik secara litigasi maupun nonlitigasi, dan sejak dulu keberadaan advokad selalu bersifat ambivalensi. Hal ini menjadi dilema yang selalu membayangi para Advokat, di satu sisi Advokat dianggap sebagai profesi yang senang mempermainkan hukum dan membuat perkara, karena memang litigasi adalah bagian dari pekerjaan utamanya, dan disinilah moral seorang Advokat diuji dan dipertaruhkan, Namun disisi lain, jika kita renungkan siapa lagi yang bisa menolong orang yang sedang bertentangan dengan sesama warga lain atau bahkan dengan penguasa atau negara yang seringkali kedudukan sosialnya sangat berbeda. Persamaan dihadapan hukum dan hak untuk dibela Advokat atau penasehat hukum adalah hak asasi manusia yang perlu dijamin dalam rangka pencapaian keadilan sosial, juga sebagai salah satu cara mengentaskan masyarakat dari kemiskinan, khususnya dalam bidang hukum.

Pada kenyataannya tidak semua warga negara mempunyai kemampuan untuk menggunakan jasa Advokat atau penasehat hukum guna membela kepentingan mereka dalam memperoleh keadilan. Hal ini disebabkan karena sebagian besar anggota masyarakat Indonesia masih hidup dibawah garis kemiskinan dan kurangnya pengetahuan mereka akan hukum, serta ditambah lagi dengan rendahnya budaya dan tingkat kesadaran hukum masyarakat.

---

<sup>58</sup> Sahuri Lasmadi. "Peran Advokat Dalam Pendampingan Hukum". *Dalam Jurnal Inovatif*. Volume 7. Nomor 2. 2014. Halaman 59-60.

Lembaga Bantuan Hukum Medan juga melakukan upaya-upaya dalam mengatasi kendala yang ada pada keluarga korban maupun masyarakat seperti dengan cara koodirnasi, komunikasi dan edukasi ke keluarga korban atau ke masyarakat. Pihak LBH Medan mencoba menyampaikan sejelas-jelasnya atau sedetail-detailnya bagaimana proses hukum tersebut, pentingnya dukungan Masyarakat dan keluarga agar proses hukum itu berjalan dengan baik, pihak LBH medan juga melakukan koordinasi dan mencoba mencari siapa saksi-saksi yang dapat di mintai keterangan agar dapat menjalin Kerjasama dengan pihak LBH Medan. Pihak LBH Medan juga melakukan upaya Kerjasama dengan beberapa instansi terkait dibawah naungan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia.

Pihak LBH Medan melakukan follow up dan komunikasi kepada aparat penegak hukum atau juru penyidik terkait kasus yang berjalan lambat tentang proses penegakan hukum yang sedang berjalan. Pihak LBH Medan juga akan membantu pihak aparat penegak hukum jika ada kendala. namun jika kendala yang terjadi dikarena kan ketidak professionalan aparat penegak hukum itu sendiri, maka pihak LBH Medan akan melaporkan ke Lembaga yang lebih tinggi untuk memberikan sanksi kepada aparat tersebut.

Pelaksanaan bantuan hukum sangatlah diperlukan untuk menjamin dan mewujudkan persamaan dihadapan hukum bagi setiap orang terutama fakir miskin. Hal ini juga dimaksudkan guna terciptanya prinsip “fair trial” dimana bantuan hukum yang dilaksanakan oleh seorang Advokat dalam rangka proses penyelesaian suatu perkara, baik dari tahap penyidikan maupun pada proses persidangan, amat penting guna menjamin terlaksananya proses hukum yang

sesuai dengan aturan yang ada, terlebih lagi ketika ia mewakili kliennya dalam beracara dipersidangan untuk memberikan argumentasi hukum guna membela kliennya.<sup>59</sup> Seiring dengan diaturnya profesi Advokat sebagai profesi yang juga berperan dalam penegakan hukum di Indonesia terdapat usulan untuk memasukkan pengaturan mengenai bantuan hukum pro-bono kepada masyarakat tidak mampu, kedalam rancangan Undang-undang Advokat pada saat itu.

Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan untuk:<sup>60</sup>

1. Menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan.
2. Mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum.
3. Menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia
4. Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Berbicara tentang bantuan hukum maka tidak dapat dilepaskan dari konsep negara hukum, karena negara hukum menjamin persamaan di bidang hukum dan mengakui serta melindungi hak individu. Dalam persamaan di hadapan hukum ditafsirkan secara dinamis bahwa harus ada persamaan hak di antara semua orang yang kemudian dijabarkan sebagai akses kepada keadilan (access to justice) yang berlaku baik bagi orang yang mampu maupun bagi fakir miskin (justice for all).

---

<sup>59</sup> Hasil Wawancara dengan Pengabdian Bantuan Hukum YLBHI-LBHI Medan Divisi PPA

<sup>60</sup> Yahman. 2021. *Pengantar Hukum Acara Pidana*. Pasuruan: Penerbit Qiara Media. Halaman 83.

Persamaan di hadapan hukum diartikan secara dinamis dan tidak statis artinya kalau ada persamaan di hadapan hukum maka harus diimbangi juga dengan persamaan perlakuan (equal treatment). Kalau seorang yang mampu mempunyai masalah hukum ia dapat menunjuk seorang atau lebih advokat untuk membela kepentingannya, sebaliknya seorang tersangka atau terdakwa yang tergolong tidak mampu juga dapat meminta pembelaan dari seorang atau lebih dari pembela umum (public defender) dari organisasi advokat untuk membela kepentingannya dalam suatu perkara hukum pidana tanpa bayar atau dengan Cuma-cuma. Advokat sebagai penegak hukum menjalankan peran dan fungsinya secara mandiri untuk mewakili kepentingan masyarakat (klien) dan tidak terpengaruh oleh kekuasaan negara (yudikatif dan eksekutif). Persepsi masyarakat terhadap tugas advokat sampai saat ini masih banyak yang salah paham. Mereka menganggap bahwa tugas advokat hanya membela perkara di pengadilan dalam perkara perdata, pidana, dan tata usaha negara di hadapan kepolisian, kejaksaan, dan di pengadilan. Sesungguhnya pekerjaan advokat tidak hanya bersifat pembelaan tetapi mencakup tugas lain di luar pengadilan yang bersifat nonlitigasi.

Tugas advokat bukanlah merupakan pekerjaan, tetapi lebih merupakan profesi. Karena profesi advokat tidak sekadar bersifat ekonomis untuk mencari nafkah, tetapi mempunyai nilai sosial yang lebih tinggi di dalam masyarakat yaitu membela kepentingan masyarakat (public defender) dan kliennya. Oleh karena itu, keberadaan advokat sangat penting bagi masyarakat untuk membela hak tersangka atau terdakwa dalam menghadapi persoalan hukum. Seorang tersangka atau terdakwa dalam menghadapi tuntutan pidana dari negara yang mempunyai

perangkat, polisi, jaksa, hakim, maka jelas diperlukan pembelaan dari advokat untuk membela individu sebagai tersangka atau terdakwa yang sedang menghadapi penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di muka sidang pengadilan. Tersangka atau terdakwa merasa amat kecil terhadap tuduhan atau dakwaan yang telah disusun oleh aparat penegak hukum ditambah dengan pikiran gelisah dan kacau menghadapi perkaranya, maka untuk kepentingan tersangka atau terdakwa serta untuk keseimbangan dalam pemeriksaan perkara dirasakan amat perlu adanya seorang pembela atau penasihat hukum untuk membela kepentingan tersangka atau terdakwa.<sup>61</sup>

Menurut Muhammad Alinafiah selaku wakil direktur LBH Medan dalam upaya menanggulangi kendala yang dihadapi, LBH Medan mempunyai program sosialisasi kepada gender Perempuan yang berhadapan dengan hukum untuk mensosialisasikan agar Perempuan lebih peka akan hukum sehingga terlindungi dari hadapan hukum. Seiring berjalannya waktu, LBH Medan juga merasa terbantu dengan semakin berkembangnya hukum dan banyaknya aktivis dari berbagai organisasi yang mengangkat isu perlindungan Perempuan yang berhadapan dengan hukum.<sup>62</sup>

Adapun saran Lembaga Bantuan Hukum Medan kepada pemerintah dalam menangani kendala pendampingan Perempuan yang berhadapan dengan Hukum:

1. Pemerintah harus lebih serius untuk mewujudkan, menegakan, memajukan dan melindungi hak asasi manusia setiap warga negaranya baik sebagai

---

<sup>61</sup> Yahman dkk. 2019. Peran Advokat dalam Sistem Hukum Nasional. Jakarta : Kencana

<sup>62</sup> Wawancara Dengan Muhammad Alinafiah Selaku Wakil Direktur dan Ketua Divisi PPA Lembaga Bantuan Hukum Medan

korban, saksi maupun pelaku yang sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.

2. Pemerintah harus lebih proaktif dalam substansi hukum untuk melihat peraturan kebijakan dan regulasi yang melanggar atau menghambat proses-proses penegakan keadilan
3. Memperbaiki kebijakan struktur hukum dalam menangani kasus, terkait aparat penegak hukum yang tidak memiliki kapasitas yang cukup baik atau edukasi yang mendalam tentang hak asasi manusia maupun Pendidikan hukum
4. Meningkatkan kompetensi dan sertifikasi secara khusus bagi aparat penegak hukum yang berkaitan dan berhubungan dalam kasus-kasus Perempuan yang berhadapan dengan hukum.
5. Menegakkan hukum untuk melindungi perempuan: Aparat penegak hukum perlu secara tegas menindak pelaku kekerasan berbasis gender.

Negara perlu untuk meningkatkan kesadaran serta komitmen akan suatu hak asasi perempuan dan laki-laki yang dijamin didalam UUD, karna konsep kesetaraan gender merupakan suatu bagian yang penting dari strategi pembangunan hukum. Oleh sebab itulah penulis merasa perlu untuk meneliti terkait dengan keadilan perempuan yang berhadapan dengan hukum karena hal ini berkaitan erat dengan konsep kesetaraan dan keadilan, khususnya keadilan gender. Hal ini juga menjadi penting mengingat banyaknya kasus perempuan yang berhadapan dengan hukum seperti yang telah penulis jelaskan diatas sehingga membuat penelitian ini menjadi penting untuk diadakan. Kemudian melalui

PERMA No.3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan yang Berhadapan Dengan Hukum kita dapat melihat apakah hukum pidana telah menunjukkan keberpihakannya kepada kaum perempuan, khususnya perempuan korban hal ini seringkali terjadi pada Perempuan di bawah umur maupun Perempuan yang di anggap sudah dewasa. maka dari itu penelitian ini dibatasi atau lebih ber-fokuskan kepada Perempuan sebagai korban kekerasan seksual.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran Lembaga Bantuan Hukum Medan dalam melakukan pendampingan terhadap Perempuan yang berhadapan dengan hukum terutama Perempuan yang sulit akan ekonomi namun sedang menghadapi proses hukum. Dalam melakukan pendampingan LBH Medan memiliki mekanisme dengan perlakuan yang khusus, contohnya Perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual, maka LBH Medan memiliki tim khusus dan tempat khusus dalam melakukan pendampingan dan tim yang diutamakan dalam melakukan pendampingan memiliki gender yang sama dengan korban, agar dalam melakukan pendampingan Perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual dapat dengan tenang menceritakan kejadian yang terjadi semata untuk mencari kebenaran dan keadilan.

2. Kendala Lembaga Bantuan Hukum Medan dalam pendampingan perempuan yang berhadapan dengan hukum yaitu:

##### **a. Persoalan Eksternal**

Para penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, Hakim bahkan pihak keluarga maupun masyarakat ketika melakukan penegakan hukum yang dihadapi oleh Perempuan dalam mengimplementasikan mempraktekan hukum acara tidak berspektif dari segi korban, sehingga ketika Perempuan

menjadi korban tindak pidana menjadi merasakan trauma berkali-kali. Justru korban harusnya mendapatkan perlindungan malahan menjadi tidak nyaman Ketika Perempuan menjadi korban tindak pidana.

b. Persoalan Internal

Persoalan Internal yang menjadi kendala Lembaga Bantuan Hukum Medan dalam melakukan pendampingan Perempuan yang berhadapan dengan hukum biasanya meliputi:

- 1) Anggaran
- 2) Sumber daya manusia

3. Upaya Lembaga Bantuan Hukum Medan dalam menangani kendala pendampingan Perempuan yang berhadapan dengan Hukum:

- a. Lembaga Bantuan Hukum Medan melakukan upaya-upaya dalam mengatasi kendala yang ada seperti dengan cara koodirnasi, komunikasi dan edukasi ke keluarga korban atau ke masyarakat. Pihak LBH Medan juga mencoba menyampaikan sejelas-jelasnya atau sedetail-detailnya kepada keluarga korban agar proses hukum itu berjalan dengan baik
- b. Lembaga Bantuan Hukum Medan juga melakukan koordinasi dan mencoba mencari siapa saksi-saksi yang dapat di mintai keterangan agar dapat menjalin Kerjasama dengan pihak LBH Medan.
- c. Lembaga Bantuan Hukum Medan melakukan follow up dan komunikasi kepada aparat penegak hukum atau juru penyidik terkait kasus yang berjalan lambat tentang proses penegakan hukum yang sedang berjalan. Pihak Lembaga Bantuan Hukum Medan juga akan membantu pihak aparat

penegak hukum jika ada kendala. namun jika kendala yang terjadi dikarenakan ketidak profesionalan aparat penegak hukum itu sendiri, maka pihak Lembaga Bantuan Hukum Medan akan melaporkan ke Lembaga yang lebih tinggi untuk memberikan sanksi kepada aparat tersebut.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis menarik saran sebagai berikut:

1. Menurut saya Peran Lembaga Bantuan Hukum Medan dalam mendampingi Perempuan yang berhadapan dengan hukum sudah sangat baik dalam membantu dan mengupayakan hak-hak Perempuan yang berhadapan dengan hukum.
2. Sebaiknya dalam menangani Kendala yang ada Lembaga Bantuan Hukum Medan harus Konsolidasi secara menyeluruh terhadap Instansi-instansi terkait termasuk pada advokat-advokat muda agar mau bergabung dan ikut serta mengabdikan kepada Lembaga Bantuan Hukum Medan terutama advokat muda yang bergender Perempuan karena kurangnya sumber daya advokat Perempuan dalam menangani kasus yang sering terjadi ialah berbasis gender.
3. Sebaiknya LBH Medan lebih sering berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam melakukan pendampingan Perempuan yang berhadapan dengan hukum seperti pemerintah, aparat penegak hukum dan instansi yang membela kepentingan Hak-hak perempuan serta meminta pemerintah untuk membuat regulasi yang membuat LBH dapat bantuan secara materil maupun non materil.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Achie Sudiarti Luhulima. 2014. *CEDAW: Menegakkan Hak Asasi Perempuan*.
- Asni. 2020. *Perlindungan Perempuan dan Anak Dalam Hukum Indonesia*. Gowa: Alauddin University Press.
- Arianda Lastiur Paulina Dkk. 2023. *Materi Ajar Pendampingan Perempuan & Anak Berhadapan Dengan Hukum*. Jakarta: Indonesia Judicial Research Society
- Bestha Inatsan Ashila dkk. 2019. *Catatan Pemenuhan Akses Terhadap Keadilan Bagi Perempuan Berhadapan dengan Hukum*. Depok MaPPI FHUI
- Dede Kania dkk. 2021. *Hak Perempuan di Indonesia Studi Implementasi Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum*. Bandung.
- Donny Karauwan. 2022. *Bantuan Hukum di Indonesia*. Purbalingga : Eureka Media Aksara.
- Fransiska Novita Eleanora dkk. 2019. *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*. Bojonegoro
- Gita Nadia Pramesa Dkk.. 2019. *Pedoman Pendamping Perempuan berhadapan dengan Hukum*. Depok: MaPPI FHUI.
- Gladys Nadya Arianto. 2024. *Pedoman Standar Layanan Bantuan Hukum bagi Organisasi Bantuan Hukum terkait Kelompok Rentan Berhadapan dengan Hukum*. Jakarta: Indonesia Judicial Research Society.
- Ida Hanifah dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan. CV. Pustaka Prima
- Kurniawan Tri Wibowo Dkk. 2021. *Etika Profesi Dan Bantuan Hukum Di Indonesia*. Surabaya: Pustaka Aksara.
- Riadi Asra Rahmad. 2019. *Hukum Acara Pidana*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Supriyanta. 2020. *Bantuan Hukum & Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Surakarta: Unisri Press.
- Suyanto. 2018. *Hukum Acara Pidana*. Sidoarjo: Zifatama Jawara

Yahman dkk. 2019. Peran Advokat dalam Sistem Hukum Nasional. Jakarta : Kencana.

Yahman. 2021. *Pengantar Hukum Acara Pidana*. Pasuruan: Penerbit Qiara Media.

## **B. Artikel, Makalah, Jurnal, dan Karya Ilmiah**

Achmad Al-Muhajir. “Problematika Implementasi Bantuan Hukum Di Indonesia”. *Dalam Jurnal Lisan Al-Hal*. Volume 13. Nomor 2

Alfiandi Wisudawansyah Nasution. Peran Lembaga Bantuan Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011

Anggun Lestari Suryamizon. “Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Kekerasan Perempuan dan Anak Dalam Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Ani Triwati. “Akses Keadilan Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana”. *Dalam Jurnal Humani*. Volume 9. No 1. Mei 2019.

Asha Feby Nur Permatasari Dkk. Proses Penyidikan Tindak Pidana Begal Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Di Polres Banyumas). *Dalam Jurnal Soedirman Law Review*. Volume 2. Nomor 1. 2020

Atikah Rahmi. “Pemenuhan Restitusi dan Kompensasi Sebagai Bentuk Perlindungan Bagi Korban Kejahatan Seksual Dalam Sistem Hukum Di Indonesia”. *Dalam Delegalata Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Umsu*. Juli-Desember 2019. Volume 4. Nomor 2.

Atikah Rahmi. “*Legal Protection for Women in Criminal Proceedings: A Socio-Legal Review*”. *Dalam Jurnal Pena Justitia*. Volume 23. Nomor 1. 2024.

Bambang Sutiyoso Dkk. “Peran Dan Tanggung Jawab Organisasi Bantuan Hukum Dalam Memberikan Akses Keadilan Secara Prodeo Di Daerah Istimewa Yogyakarta” *Dalam Jurnal Ius Quia Lustum*. Volume 30. No 1. Januari 2023.

I Kadek Juliana. “Peran bantuan Hukum Dalam Memberikan Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Miskin Dan Marginal.”. *Dalam Jurnal Jis Siwirabuda*. Volume 1. Nomor 2.

Ira Alia Maerani. “Reaktualisasi Proses Penyidikan oleh Kepolisian Berbasis Nilai-Nilai Pancasila dan Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi”. *Jurnal Fakultas Huk Universitas Islam Sultan Agung*

Martadius Dkk. “*Legal Protection By Investigators Against Women Dealing With The Law In Narcotic Criminal Actions*”. *Dalam Jurnal Of Swara Justitia*. Volume 7. Nomor 1. April 2023

- Muhammad Sabri. "Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Perempuan" *Dalam Jurnal Ilmu Pemerintahan & Ilmu Komunikasi*. Volume 6. Nomor 1. 2021
- Nirwan Yunus dan Lucyana Djafaar. "Eksistensi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Dalam Memberikan Layanan Hukum Kepada Masyarakat Di Kabupaten Gorontalo". *Dalam Jurnal Mimbar Hukum*. Volume 20. Nomor 3. Oktober 2008
- Nurhilmiyah. "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Sebelum Dan Sesudah Lahirnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum". *Dalam Jurnal De Lega Lata*. Volume 4. Nomor 2. 2019.
- Rena Yulia Dkk. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Pada Proses Penyelidikan dan Penyidikan Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Dalam Jurnal Hukum & Pembangunan*. Volume 49. Nomor 3. Juli-September 2019.
- Reski Eka Putri. "Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Di Hadapan Hukum". *Dalam Alauddin Law Development Journal*. Volume 2. Nomor 3. 2020
- Rosania Paradiaz. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*. Volume 4, Nomor 1, Tahun 2022.
- Rodliyah, "Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, Prosiding SAINTEK LPPM Universitas Mataram, Volume 3 Januari 2021
- Sabda S. Rumondo. "Penghentian Penyidikan Dalam Proses" *Dalam Jurnal Lex Privatum*. Volume 5. Nomor 2. 2017
- Sahuri Lasmadi. "Peran Advokat Dalam Pendampingan Hukum". *Dalam Jurnal Inovatif*. Volume 7. Nomor 2. 2014
- Savira Nur Aliza. "Peran dan Efektivitas Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan Dalam Pendampingan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan. *Dalam Jurnal Of Legisprudence And Jurisprudence*. Volume 1. No 2. 2020.
- Zulfi Diane Zaini Dan Muhammad Rifky Hendrian. "Analisis Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Putusan Nomor : 329/Pid.B/2021/Pn.Tjk)". *Dalam Jurnal Ilmiah Living Law*. Volume 15. Nomor 1. Januari 2023.

### **C. Peraturan Perundang Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum

#### **D. Internet**

Ady Thea DA. "7 Tantangan Dihadapi Perempuan Ketika Berhadapan dengan Hukum". [7 Tantangan Dihadapi Perempuan Ketika Berhadapan dengan Hukum \(hukumonline.com\)](http://hukumonline.com)

Asit Defi Indriyani. "Perlindungan Bagi Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum". [Perlindungan Bagi Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum - Fakultas Syariah \(iainponorogo.ac.id\)](http://iainponorogo.ac.id)

Nama : Rara Dhea Arifa

Judul Skripsi

Pertanyaan Penelitian :

1. Bagaimana Sejarah singkat Lembaga Bantuan Hukum Medan?
2. Di Lembaga Bantuan Hukum Medan, ada berapa banyak sumber daya manusia yang tersedia untuk melakukan pendampingan hukum
3. Bagaimana cara Lembaga bantuan hukum medan dalam memmanage sumber daya manusia yang tersedia?
4. Dalam hal Perempuan yang berhadapan dengan hukum, Apakah menurut narasumber perlu adanya perlakuan yang berbeda terhadap Perempuan yang berhadapan dengan hukum ?
5. Bagaimana Peran Lembaga bantuan hukum medan dalam pendampingan Perempuan yang berhadapan dengan hukum pada proses penyidikan?
6. Di Lembaga Bantuan Hukum Medan,apakah memiliki tim khusus terhadap pendampingan Perempuan yang berhadapan dengan hukum?
7. Berdasarkan pengalaman Lembaga Bantuan Hukum Medan dalam menjalani perkara Perempuan yang berhadapan dengan hukum, Perempuan lebih dominan menjadi korban atau pelaku?
8. Kasus apa yang sering dilakukan oleh perempuan sebagai pelaku tindak pidana?
9. Kemudian kasus apa yang sering dialami oleh Perempuan yang menjadi korban tindak pidana?
10. Dari beberapa kali melakukan pendampingan, apa motif utama Perempuan melakukan tindak pidana?
11. Dalam hal melakukan pendampingan, berapa banyak kasus yang pernah Lembaga Bantuan Hukum Medan memberikan pendampingan terhadap Perempuan yang berhadapan dengan hukum ?
12. Apa kendala Lembaga Bantuan Hukum Medan dalam melakukan pendampingan terhadap Perempuan yang berhadapan dengan hukum pada proses penyidikan?
13. Dari beberapa kendala yang ada, faktor utama apa yang menjadi kendala bagi Lembaga Bantuan Hukum Medan dalam pendampingan Perempuan yang berhadapan dengan hukum?

14. Bagaimana Upaya Lembaga bantuan hukum menghadapi kendala dalam pendampingan Perempuan yang berhadapan dengan hukum pada proses penyidikan ?
15. Apakah di Lembaga bantuan hukum medan memiliki program untuk melakukan sosialisasi terhadap Perempuan agar sadar akan hukum?

**Medan, 05 Juli 2024**

**Wakil Direktur Lembaga Bantuan Hukum Medan**



**Muhammad Alinajiah Matondang, S.H., M.Hum**



**YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA**  
**LEMBAGA BANTUAN HUKUM MEDAN**

Jalan Hindu No. 12 Medan 20111 - Telp. (061) 451 5340, Fax. (061) 456 9749  
 email : lbh\_medan@yahoo.com

**SURAT KETERANGAN**

No.143/LBH/S/VII/2024

Pimpinan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan menerangkan bahwa Mahasiswi Fakultas Hukum - Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yang tersebut di bawah ini :

Nama : Rara Dhea Arifa  
 N.P.M : 2006200374  
 Fakultas : Hukum  
 Prodi/Bagian : Hukum/Hukum Acara

Benar telah selesai melakukan riset/penelitian dan pengambilan informasi/data dalam rangka penyelesaian penulisan skripsi dengan judul "**Peran Lembaga Bantuan Hukum Medan Dalam Pendampingan Perempuan Yang berhadapan Dengan Hukum**".

Demikian Surat Keterangan ini disampaikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 05 Juli 2024

Hormat kami,  
 Lembaga Bantuan Hukum  
 Medan

  
 LEMBAGA BANTUAN HUKUM  
 MEDAN

**Muhammad Alinafiah Matondang, S.H.,M.Hum**  
 Wakil Direktur